



**P U T U S A N**

**NO.750/Pdt.G/2019/PN.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ir. I Gede Agus Hardiawan**, Nomor KTP 517101270572007, lahir di Penyinggahan tanggal 27 Mei 1972, Pekerjaan Direktur Utama PT HARDYS RETAILINDO, Alamat Jalan Danau Tempe, Perum By Pass Garden R 12, Sanur Kauh, Denpasar, Bali., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ulhaq Andyaksa, SH.,MH., CRA., CLI dan Agustiar SH.,CLI., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada ADR Counsellors at Law beralamat di Grand Slipi Tower Lt. 5F Jalan. Letjen S Parman, Kav.22-24, Jakarta Barat, 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2019 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**L a w a n :**

- 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali, yang berkedudukan/beralamat di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-1/WPJ.17/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2242, tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT I** Konvensi/Penggugat Rekonvensi I;
- 2. GORO EKANTO/NIP 19610111088121001**, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali serta sebagai Penyidik (Yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan) sebagaimana Surat Perintah

Hal.1 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor : PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019.

Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2239, tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II** Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;

3. **I NYOMAN ARDINA/NIP 19680518 199003 1 003**, Pangkat/Golongan Pembina/IVa, Jabatan sebagai Pemeriksa Pajak Madya - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali serta sebagai Ketua Tim Penyidik sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-02/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2241, tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT III** Konvensi/Penggugat Rekonvensi III;

4. **JOHANSYAH PERMANA/NIP 19671212 198803 1 002**, Pangkat/Golongan Pembina/IVa, Jabatan sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali serta sebagai Anggtota Tim Penyidik sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4.

Hal.2 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-03/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2240, tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT IV** Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV;

5. **ERRIK SHOFIAN JASWADI, S.ST.,AK.,/NIP 19750721 199602 1 001**, Pangkat/Golongan Penata Tk.I/IIId, Jabatan sebagai PEMERIKSA PAJAK MUDA - KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS serta sebagai Anggota Tim Penyidik sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-04/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2247, tanggal 6 September 2019, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT V** Konvensi/Penggugat Rekonvensi V;

6. **FARID ALHAMUDI, SE.,/ NtP 1 9790707 200012 1 005**, Pangkat/Golongan Peenata Tk.I/IIId, Jabatan sebagai Pemeriksa Pajak Muda - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali serta sebagai Anggota Tim Penyidik sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie

Hal.3 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-05/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2246, tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT VI** Konvensi/Penggugat Rekonvensi VI;

7. **BENEDICTUS ANOVA NINDITYO/ NIP 19751109 199503 1 001**, Pangkat/Golongan Penata/IIIC, Jabatan sebagai Pemeriksa Pajak Penyelia - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali serta sebagai Anggota Tim Penyidik sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-06/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2245, tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT VII** Konvensi/Penggugat Rekonvensi VII;

8. **SALMAWATI., SE., M.Ak.,/ NIP 19761028 159602 2 001**, Pangkat/Golongan Penata/IIIC, Jabatan sebagai Pemeriksa Pajak Muda - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali serta sebagai Anggota Tim Penyidik sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-07/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2244,

Hal.4 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II**  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi VIII;

9. **ANTON RUDHianto., SE., M.Ak.,/ NIP 19770307 199903 1 001,**  
Pangkat/Golongan Penata/IIIc, Jabatan sebagai Fungsional  
Pemeriksa Pajak - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  
Bali serta sebagai Anggota Tim Penyidik sebagaimana Surat Perintah  
Penyidikan Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019.  
Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo,  
SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4.  
Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula  
Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli  
Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie  
Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH.,  
14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro  
Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-  
08/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar  
dengan Register No. 2243, tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut  
sebagai **TERGUGAT IX** Konvensi/Penggugat Rekonvensi IX;
10. **AGUSTINUS ANDI PRASETYO., SE.,/ NIP 19790819 2000121 001,**  
Pangkat/Golongan Penata/IIIc, Jabatan sebagai Pemeriksa Pajak  
Pertama - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali serta  
sebagai Anggota Tim Penyidik sebagaimana Surat Perintah Penyidikan  
Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Beralamat  
Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari,  
SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5.  
Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani,  
SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10.  
Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty  
Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15.  
Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH.,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-09/VIII/2019 terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2250,  
tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT X**  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi X;

Hal.5 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11. FAUZI FAHRUDIN., SE., MM.,/ NIP 19751103 199602 1 001,**

Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I/IIIb, Jabatan sebagai Pemeriksa Pajak Muda - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali serta sebagai Anggota Tim Penyidik sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-10/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2251, tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT XI** Konvensi/Penggugat Rekonvensi XI;

**12. ANDHI GOENAWAN HENDARWANTO, SE.,/ NIP 19780210 199903**

**1 002,** Pangkat/Golongan Penata Muda/IIIa, Jabatan sebagai Pemeriksa Pajak Pertama - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali serta sebagai Anggota Tim Penyidik sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-11/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2252, tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II**, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII** Konvensi/Penggugat Rekonvensi XII;

**13. MAYNARDO FRANCOIS RUHUKAIL, SA.,/ NIP 19880528 2012121**

**005,** Pangkat/Golongan Penata Muda/IIIa, Jabatan sebagai Pemeriksa Pajak Pertama - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Hal.6 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pajak (DJP) Bali serta sebagai Anggota Tim Penyidik sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-12/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2253, tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II** Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII** Konvensi/Penggugat Rekonvensi XIII;

**14. YUSUF HERDIAN, SM./ NIP 1 9881030 201212 1 004,** Pangkat/Golongan Penata Muda/IIIa, Jabatan sebagai Pemeriksa Pajak Pertama - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali serta sebagai Anggota Tim Penyidik sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-13/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2254, tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT XIV** Konvensi/Penggugat Rekonvensi XIV;

**15. HARJANTO, SE./ NIP 19821 113200412 1 001,** Pangkat/Golongan Penata Muda/IIIa, Jabatan sebagai Pemeriksa Pajak Muda - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali serta sebagai Anggota Tim Penyidik sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini memberikan

Hal.7 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-14/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2248, tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT XV** Konvensi/Penggugat Rekonvensi XV;

- 16. Drs. I PUTU SUDARMA, Ak.,MM.,/NIP 19660616 199202 1 001,** Pangkat/Golongan Penata Muda/Illa, Jabatan sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen dan Penyidikan - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. Beralamat Kantor di Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Danang Joyo, SH.,DESS.AF., 2. Lestari, SH., 3. Muhammad Kilal Abidin, SH.,M.Hum., 4. Mulyana, SH.,MH., 5. Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 6. Johanna Paula Donnavia Hardiani, SH.,MM., 8. Ihwanul Muslimin, SE., S.HI., 9. Sylli Meliora Sterigma, SH., 10. Dewi Hernanda Puspitasari, SH., 11. Evie Puspitarini, SH., 12. Betty Cahyani, SH., 13. Natalya Manna Theresia, SH., 14. Habibie Jaya, SH., 15. Ni Putu Rossica Sari, SH., dan 16. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-15/VIII/2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 2249, tanggal 6 September 2019 selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT XVI** Konvensi/Penggugat Rekonvensi XVI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Agustus 2019 dalam Register Nomor 750/Pdt.G/2019/PN.DPS., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### LATAR BELAKANG/HUBUNGAN HUKUM/LEGAL STANDING PARA PIHAK

Hal.8 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dalam perkara a *quo* ke Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan suatu alasan yang patut dan sah berdasar hukum acara yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan: “ *Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam tergugat,* atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; HIR. 101.)
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, melihat dari lokasi dan atau Domisili dari PARA TERGUGAT adalah berkedudukan dan/atau berkantor di Provinsi Bali yang notabene berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka benar kiranya berdasarkan Asas ***Actor Sequitor Forum Rei*** yaitu asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya gugatan itu diajukan maka telah benar dan tepat jika Penggugat mendaftarkan gugatan a *quo* ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan oleh karena itu gugatan a quo tepat dan berdasar hukum jika diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Kompetensi Relatif dalam perkara a quo;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam Hukum Acara Perdata telah mengatur dengan tegas bahwa terhadap Subyek Hukum yang dijadikan sebagai Pihak dalam Gugatan dan terhadap Kompetensi Relatif yang akan dipilih oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatannya maka tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 HIR, yaitu jika diterapkan ketentuan dalam Perkara a *quo* adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 118 ayat 1 HIR yaitu berlaku Asas ***Actor Sequitur Forum Rei***;
5. Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang didudukkan sebagai Wajib Pajak, Pihak Terlapor Penunggak Pajak dan saat ini sedang menghadapi proses penyidikan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam kaitan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu atas dugaan pelanggaran “dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut” pada PT HARDYS RETAILINDO, NPWP 02.217.731.5-904.000 sebagaimana dimaksud

Hal.9 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

## TENTANG KEPAILITAN PENGUGAT

6. Bahwa penting Penggugat sampaikan, pada tanggal 25 September 2017 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan PT HARDYS RETAILINDO (untuk selanjutnya disebut PT. HR) dan **PENGGUGAT (pailit pribadi) berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang "PKPU" (untuk selanjutnya disebut "dalam PKPU"** beserta dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-NIAGA SBY yang mendudukkan PT HR dan PENGGUGAT berada dalam status hukum dalam PKPU. Adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang "PKPU" atas PENGGUGAT dan PT HR mengakibatkan kepengurusan PT HR dilakukan secara bersama oleh "Team Pengurus" dalam PKPU yang ditunjuk berdasarkan Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-NIAGA SBY.
7. Bahwa kemudian akibat hukum dari Proses PKPU yang berlangsung pada tanggal 09 November 2017 PT. HR, PT. GH dan PENGGUGAT melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan **Penggugat dan PT HR dinyatakan Pailit beserta dengan segala akibat hukumnya melalui putusan Pailit No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017 PN.Niaga. Sby.** konsekuensi Yuridis dari Kepailitan tersebut mengakibatkan Debitor (in Casu PENGGUGAT) demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
8. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa pada saat Putusan Pernyataan Pailit diucapkan seketika saat itu By The Operation Of Law Debitor (PENGGUGAT) dalam hal ini kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya tertutup tetapi tidak terbatas segala kewajiban yang timbul sebelum dan setelahnya akan beralih secara Yuridis kepada "Kurator" dalam hal ini termasuk kewajiban menyelesaikan kewajiban perpajakan;
9. Bahwa lebih lanjut hal tersebut kemudian pembentuk Undang-undang menegaskan Norma mengenai kewajiban Perpajakan yang berhubungan dengan peristiwa Kepailitan yang diatur dalam suatu Norma dalam Undang-

Hal.10 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Ketentuan Umum Perpajakan dengan tegas diatur dalam hal terjadi peristiwa hukum (Kepailitan bagi suatu subjek hukum) sebagaimana Pasal 32 ayat (1) UU KUP maka hak dan kewajiban atas assetnya adalah diurus/diwenangi oleh Kurator yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Niaga, yang mana Kurator adalah pihak yang akan mengurus dan menyelesaikan hak dan kewajiban Perusahaan/orang dalam pailit tersebut. In Casu kewajiban perpajakan dalam hal ini secara Yuridis menjadi kewajiban Kurator dalam perkara a quo.

10. Bahwa dalam rasio yang wajar merujuk pada norma Pasal 32 ayat (1) UU KUP tersebut sejatinya yang dikedepankan adalah bagaimana memastikan terjadinya pelaksanaan (kewajiban yaitu membayar pajak) oleh wajib pajak, bukan justru mendudukkan seorang wajib pajak sebagai objek penyidikan untuk dimintai pertanggung jawaban pidana. Pasal 32 ayat (1) UU KUP dengan tegas menyatakan :

*(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:*

- a. badan oleh pengurus;*
- b. **badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;***
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;*
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;*
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau*
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.*

## TENTANG PENYIDIKAN OLEH PARA TERGUGAT

11. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 PARA TERGUGAT mengirimkan kepada Penggugat berupa Surat Nomor: S-05.SPDP.UMPJ.1712019 Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dimana penyidikan yang dilakukan PARA TERGUGAT tersebut didasarkan pada **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019.**

12. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap Penggugat adalah diawali dengan suatu Laporan Kejadian Nomor LK-DIK-01AIVPJ.1712017 Tanggal 17 November 2017 kaitan terkait dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap

---

Hal.11 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut pada PT HARDYS RETAILINDO, NPWP 02.217.731.5-904.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

13. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan Sprindik Nomor: PRIN- 002.DIKMP J.17 12019 tersebut adalah penyidikan yang kedua kalinya. Penyidikan pertama kali dilakukan oleh PARA TERGUGAT pada sekitar Bulan Desember Tahun 2017 dan MENETAPKAN PENGGUGAT SEBAGAI TERSANGKA KETIKA ITU. NAMUN KEMUDIAN TERHADAP PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP DIRI PENGGUGAT TERSEBUT TELAH DINYATAKAN TIDAK SAH BESERTA SEGALA KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR: 19 /PID.PRA/2018/PN DP (untuk selanjutnya disebut sebagai "Putusan Praperadilan"), YANG DIPUTUSKAN PADA HARI JUMAT TERTANGGAL 23 NOPEMBER 2018.
14. Bahwa dengan adanya Putusan Praperadilan yang tegas menyatakan tidak sah penetapan tersangka Penggugat secara tegas melahirkan konsekuensi hukum bahwa terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat I yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah suatu perbuatan yang telah dinyatakan gugur atau tidak sah yang harus di patuhi oleh Para Tergugat, apa lagi dalam Amar Putusan Praperadilan tersebut menegaskan lebih lanjut bahwa "Menyatakan segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon, yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Ir. I Gede Agus Hardiawan sepanjang dilakukan dengan prosedur yang sama adalah tidak sah"
15. Bahwa penyidikan dan penetapan Tersangka yang telah dibatalkan oleh Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN DP adalah memiliki kesamaan rumusan delik yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau i UU KUP, sehingga timbul suatu kesan adanya keinginan yang kuat PARA TERGUGAT untuk melakukan jeratan pidana terhadap Penggugat seiring dengan dilakukannya Penyidikan baru/kedua tersebut oleh PARA TERGUGAT.

Hal.12 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya Para Tergugat tunduk dan taat terhadap isi dan amar Putusan Praperadilan yang telah diputuskan sebagai suatu Norma Hukum yang mengikat, terlebih lahirnya Putusan Praperadilan tersebut adalah Putusan atas pengujian segala Tindakan Penyidikan yang menguji bukti dan prosedur yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya, oleh karena itu dengan dilakukannya penyidikan ulang hal tersebut telah melanggar prinsip keadilan dan kepastian huku bagi Penggugat yang seakan perkara atas dirinya tidak ada ujungnya dan akan dilakukan secara terus menerus secara berulang dengan hal yang sama yang sungguh perbuatan tersebut tidak adil dan tidak pasti;

## PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PARA TERGUGAT

17. Bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka secara hukum perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai **PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (onrechtmatigedaad)** sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi :

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."*

Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, adanya unsur perbuatan melawan hukum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

### A. Adanya Perbuatan:

18. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud telah nyata dilakukan oleh PARA TERGUGAT yaitu dimulai dengan Menerima dan menindaklanjuti, melakukan kembali Laporan Kejadian Nomor LK-DIK-01AIVPJ.1712017 Tanggal 17 November 2017 dan kemudian menindaklanjuti melalui suatu tindakan Penyidikan terhadap diri Penggugat sebagaimana maksud SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019.
19. Bahwa penyidikan yang dilakukan tersebut adalah dalam konteks penanganan dugaan pidana perpajakan, dimana Pasal 1 angka 31 UU KUP menyatakan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Bahwa serangkaian tindakan membuat terang dugaan tindak pidana terbukti telah dilakukan setidaknya-tidaknya berupa PARA TERGUGAT melakukan penyidikan ulang atau melakukan penyidikan lagi tindak lanjut atas Laporan

Hal.13 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian Nomor LK-DIK-01AIVPJ.1712017 Tanggal 17 November 2017 dan kemudian melakukan Penyidikan terhadap diri Penggugat sebagaimana maksud SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Dengan demikian terbukti secara terang bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan/tindakan yaitu berupa tindak lanjut laporan dan kemudian melakukan penyidikan yang jelas perbuatan tersebut tidak mematuhi dan tidak melaksanakan putusan Praperadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

## B. Adanya Kesalahan;

Bahwa demikian adanya perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka Penggugat akan menguraikan tentang perbuatan PARA TERGUGAT tersebut secara nyata bertentangan dan melanggar hukum sehingga termasuk **kategori perbuatan melanggar hukum** sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu Penggugat uraikan sebagai berikut:

**PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT ADALAH MELANGGAR HUKUM KARENA BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PRA PERADILAN NOMOR :19/Pid.Pra/2019/PN Dps.**

21. Bahwa pada tanggal 23 November 2018, Pengadilan Negeri Denpasar telah memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dp dengan pihak pemohon Ir. I Gede Agus Hardiawan (in casu Penggugat) dan Pihak termohon Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bali Cq. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Bali (in casu PARA TERGUGAT), Permohonan tersebut memenangkan pihak Pemohon (Penggugat) dengan amar putusannya Yang Mulia Hakim Pemutus menyatakan:

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Ir I Gede Agus Hardiawan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon, yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Ir. I Gede Agus Hardiawan sepanjang dilakukan dengan prosedur yang sama

Hal.14 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*adalah tidak sah;*

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan praperadilan ini kepada Negara sebesar NIHIL;

5. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya.

22. Bahwa didalam rasio decidendi pertimbangan Yang Mulia Hakim Pemutus menyatakan secara sistematis dan runut dalam pertimbangan Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dp halaman 93 sampai 95 yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2017, Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan PT. HR, PT. GH dan Pemohon dinyatakan PKPU sesuai dengan Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-NIAGA SBY (Bukti P-9) artinya Pemohon serta Perusahaannya Dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan kata lain Perseroan Pemohon berada dalam kepengurusan termasuk diantaranya pengurusan hak dan kewajiban Perpajakan oleh Pengurus dalam PKPU;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 09 November 2017, PT. HR, PT. GH dan Pemohon dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-NIAGA SBY (Bukti P-13), dengan kata lain segala hak dan kewajiban hukum dari Pemohon sekarang dalam kewenangan Kurator termasuk diantaranya kewajiban Pembayaran Pajak; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal Badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator;

Menimbang, bahwa masih menurut Ahli DR. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. juga menyatakan oleh karena pajak adalah berkedudukan sebagai kewajiban utama (Kreditor Preferen) yang memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya maka sejatinya yang harus dilakukan oleh Kurator adalah mengirimkan surat untuk meminta berapa tagihan pajak yang harus dibayar dan sejatinya juga atas permintaan tagihan pajak tersebut Termohon juga menyampaikan berapa tagihan pajak yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbuka ruang bagi Termohon untuk menerima pembayaran pajak dari kewajiban pajak Pemohon mengingat saat ini kepailitan Pemohon masih berjalan hal ini terkait

---

Hal.15 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat dengan esensi penegakan hukum perpajakan adalah dimaksud semata untuk mendukung pendapatan Negara dari sektor pajak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH. esensi penegakan pajak pada prinsipnya menyatakan bahwa penghukuman/pemidanaan dalam konteks hukum perpajakan adalah pilihan terakhir (Ultimum Remedium), yang paling diutamakan sesungguhnya adalah penegakan administratif perpajakan dalam konteks melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak demi mendukung pendapatan Negara hal ini juga didukung oleh keterangan Ahli dari Termohon yang berasal dari Diklat Perpajakan Arif Sultony menjelaskan pula dalam Hukum Pidana Pajak pelaksanaan Pidana Pajak bersifat Ultimum Remedium yaitu pelaksanaan Pidana Pajak adalah jalan terakhir yang ditempuh apabila upaya hukum administratif dipandang sedang tidak efektif lagi;

23. Bahwa rasio dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Hakim Pemutus dalam Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dp adalah sangat bersesuaian dengan filosofi penegakan hukum perpajakan yang notabene merupakan tugas dan fungsi yang harus dikedepankan oleh PARA TERGUGAT, yaitu dengan segala upaya dan menjadikannya sebagai tujuan utama yaitu melakukan upaya administrative untuk menagih/memungut pajak terhadap wajib pajak demi untuk meningkatkan pendapatan Negara. Upaya tersebut tentu dapat dilakukan Termohon dengan cara menyampaikan berapa tagihan pajak yang harus dibayar seperti yang dimaksud dalam putusan praperadilan diatas;

24. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Yang Mulia Hakim Pemutus pada praperadilan tersebut menyatakan kesamaan pandangannya bahwa dalam konteks penegakan hukum Perpajakan maka posisi Pidana Pajak itu merupakan upaya yang paling terakhir dilakukan (ultimum remedium) dengan terlebih dulu mengupayakan penagihan dan upaya administrative lain demi terciptanya pembayaran pajak.

25. Bahwa meskipun demikian, PARA TERGUGAT tetap saja memperlihatkan tindakan agresif/Represif yang sejatinya bertentangan dengan Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dp, PARA TERGUGAT lebih memilih menempuh Penyidikan sebagaimana SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 ketimbang memilih upaya penagihan dan atau upaya administrative untuk memperoleh pembayaran pajak. Hal mana sesungguhnya pihak Kurator Ir. I Gede Agus

Hal.16 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiawan (in casu Penggugat) telah memberitahukan agar kiranya Direktorat Jenderal Pajak Bali (in casu PARA TERGUGAT) memasukkan tagihan pajak, dan Pihak Kurator menyanggupi akan membayarkan pajak dari Penggugat apabila Tergugat mengajukan Tagihan, hal ini jelas terlihat bahwa Para Tergugat sungguh bernafsu untuk mempidanakan Penggugat yang pada hakikatnya telah kehilangan haknya untuk mengurus kekayaannya karena secara hukum telah dalam keadaan Pailit;

26. Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT membuktikan PARA TERGUGAT telah **melanggar Kewajiban Hukumnya yang diperintahkan/dimaksudkan Putusan Praperadilan yaitu melakukan Penagihan Pajak**, sekaligus bahwa PARA TERGUGAT telah nyata melakukan pelanggaran atas Hak Konstitusional keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat sebagai Pribadi yang berada dalam Keadaan Pailit yang mana telah dinyatakan secara tegas dalam Pertimbangan Hukum Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dp, yaitu:

*“Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2017, Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan PT. HR, PT. GH dan Pemohon dinyatakan PKPU sesuai dengan Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-NIAGA SBY (Bukti P-9) artinya Pemohon serta Perusahaannya Dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan kata lain Perseroan Pemohon berada dalam kepengurusan termasuk diantaranya pengurusan hak dan kewajiban Perpajakan oleh Pengurus dalam PKPU;”* (Vide Putusan Prap. Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dp, Halaman 94)

*“Menimbang, bahwa masih menurut Ahli DR. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. juga menyatakan oleh karena pajak adalah berkedudukan sebagai kewajiban utama (Kreditor Preferen) yang memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya maka sejatinya yang harus dilakukan oleh Kurator adalah mengirimkan surat untuk meminta berapa tagihan pajak yang harus dibayar **dan sejatinya juga atas permintaan tagihan pajak tersebut Termohon juga menyampaikan berapa tagihan pajak yang harus dibayar;**”* (Vide Putusan Prap. Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dp, Halaman 95)

Bahwa dengan demikian telah nyata terbukti PARA TERGUGAT tidak tunduk dan menuruti Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dp dan sekaligus Penyidikan yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah **bentuk dari penolakan putusan lembaga peradilan yang Mulia. Maka Tindakan Penyidikan**

Hal.17 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PARA TERGUGAT tersebut adalah melanggar Putusan Lembaga Peradilan Yang Mulia in casu Putusan Praperadilan.

## **PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT ADALAH MELANGGAR HUKUM KARENA BERTENTANGAN DENGAN UU KUP**

27. Bahwa UU KUP pada dictum menimbanginya menyatakan secara filosofi tujuan dari diadakannya Undang-undang tersebut adalah demi untuk mempersipakan dan menjaga ketahanan kondisi fiscal Negara dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sehingga sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil (dictum menimbang huruf a UU KUP).
28. Bahwa pesan yang sama seperti yang dikemukakan dalam Pertimbangan Yang Mulia Hakim pada putusan praperadilan yang telah Penggugat uraikan diatas, yaitu tujuan dan intensi utama penegakan hukum perpajakan adalah demi untuk menjaga ketahanan fiscal negara sehingga penting mengedepankan aspek administrative yang mendukung pemungutan pajak terhadap wajib pajak di Indonesia
29. Bahwa kenyataan yang jauh berbanding terbalik antara tujuan utama UU KUP dan semangat penegakan hukum perpajakan dengan Tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT berupa Penyidikan atas dugaan pidana pajak in casu melakukan penyidikan terhadap Penggugat. Ketimpangan atau kondisi berbanding terbalik itu dapat dinalar dalam rasio bahwa sesungguhnya PARA TERGUGAT berorientasi pada pemenjaraan terhadap wajib pajak dan bukan pada dukungan pendapatan Negara.
30. Bahwa disamping itu juga, PARA TERGUGAT telah melanggar prinsip dasar upaya administrative penegakan hukum perpajakan yang dimuat pada Pasal 32 ayat (1) UU KUP. PARA TERGUGAT melalui penyidikan yang kedua/baru ini sebagaimana SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 terbukti telah melanggar maksud pasal tersebut, dimana Penggugat yang sedang dilakukan Penyidikan oleh PARA TERGUGAT sesungguhnya saat ini berada dalam keadaan pailit sehingga yang semestinya dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah melakukan koordinasi atau mengajukan penagihan pajak kepada Tim Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk megurusi kewajiban pajak Penggugat selaku wajib pajak yang pailit.
31. Bahwa alih-alih melaksanakan maksud dari penegakan utama UU KUP yaitu berupaya melakukan pemungutan pajak, PARA TERGUGAT lebih memilih

---

Hal.18 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penyidikan untuk menetapkan seorang tersangka sehingga tindakan penyidikan PARA TERGUGAT tersebut sesungguhnya nyata bertentangan dengan dan sekaligus melanggar UU KUP sebagai dasar tugasnya sendiri. PARA TERGUGAT tidak mematuhi dengan seksama dan telah melanggar filosofi dan intensi penegakan hukum dibidang pepajakan.

### **PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT ADALAH MELANGGAR HUKUM/BERTENTANGAN DENGAN ASAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ASAS JAMINAN KEPASTIAN HUKUM**

32. Bahwa PARA TERGUGAT merupakan manifestasi Negara dalam kategori lembaga/badan pemerintahan yang bertujuan untuk mendukung keadaan pendapatan Negara pada sector pajak. Sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, PARA TERGUGAT adalah salah satu unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan dalam kategori penyelenggara negara dengan tugas pokok dan fungsi pada sector pajak.
33. Bahwa dalam pada itu maka PARA TERGUGAT diwajibkan melaksanakan tugas dan fungsinya serta melakukan tindakan agar selalu mencerminkan sekaligus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan juga melakukan tindakannya tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mana diatur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan).
34. Bahwa tujuan utama bagi Badan/Pejabat Pemerintahan (in casu PARA TERGUGAT) mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan keadaan dimana terjaminnya kepastian hukum, keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga Negara (Vide Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan).
35. Bahwa segala tindakan ataupun keputusan yang dilakukan/diterbitkan oleh badan/pejabat pemerintahan wajib mematuhi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*
36. Bahwa AUPB yang dimaksud adalah tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

#### *Pasal 10*

*(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

*a. kepastian hukum;*

Hal.19 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ...dst"

Kemudian dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a:

*Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

37. Bahwa maksud kewajiban badan/pejabat pemerintahan dalam hal ini PARA TERGUGAT melakukan suatu tindakan (in casu penyidikan) harus diukur menurut AUPB, apakah tindakan tersebut melanggar dan bertentangan dengan AUPB atau tidak.

38. Bahwa dalam rasio yang wajar dapat disimpulkan Tindakan Penyidikan yang kedua/baru yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah melanggar asas kepastian hukum dalam kaidah dan tata kerja pejabat administrasi pemerintahan. Tindakan Penyidikan oleh PARA TERGUGAT tidak mencerminkan kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan oleh karena dengan merujuk pada Putusan Praperadilan dan ketentuan UU KUP terbukti PARA TERGUGAT tidak menuruti perintah dan tujuan hukum perpajakan yaitu upaya administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Kemudian, Tindakan penyidikan tersebut juga sekaligus menciderai hak Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum karena tentu akan dihadapkan pada proses hukum yang berulang-ulang yang tidak ada ujungnya.

39. Bahwa tindakan penyidikan berulang-ulang yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah tindakan yang tidak mencerminkan jaminan kepastian hukum bagi warga Negara. PARA TERGUGAT dalam melakukan penyidikan kedua yang berulang tersebut sesungguhnya bertentangan **ASAS LITIS FINIRI OPORTET** yang diterapkan dalam segala lini penegakan hukum terkhusus pada konteks pidana/pidana pajak yang bermakna bahwa **setiap perkara harus ada akhirnya demi untuk menciptakan kepastian hukum.**

40. Bahwa bukti yang paling nyata PARA TERGUGAT telah melanggar asas kepastian hukum dalam kaitan melakukan Penyidikan yang kedua/baru ini adalah bahwa Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dp adalah membatalkan Penetapan Tersangka atas dugaan pidana pajak yang dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau i UU KUP, **akan tetapi** PARA TERGUGAT melalui penyidikan yang baru/dua sebagaimana SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 adalah kembali melakukan penyidikan atas dugaan pidana pajak yang dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau i UU KUP, artinya bahwa PARA TERGUGAT secara

---

Hal.20 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berulang-ulang melakukan penyidikan menggunakan Pasal yang sama meskipun telah diperiksa hasilnya (penetapan tersangka) dan kemudian dibatalakan oleh Lembaga Peradilan.

41. Bahwa dengan demikian telah terbukti tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 bertentangan sekaligus melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan secara khusus melanggar asas jaminan kepastian hukum suatu proses hukum bagi warga Negara.

### C. Adanya kerugian;

42. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT melakukan penyidikan yang baru terhadap diri Penggugat notabene merupakan penyidikan secara berulang-ulang dengan materi pasal dugaan yang dilakukan penyidikan adalah sama dengan yang pernah diperiksa pada lembaga praperadilan sehingga tindakan penyidikan oleh PARA TERGUGAT adalah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

43. Bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat penyidikan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT antara lain sebagai berikut:

- ❖ **Kerugian:** Tindakan penyidikan yang berulang-ulang tersebut menimbulkan kerugian-kerugian baik materiil maupun immaterial terhadap Penggugat yaitu:
  - **Kerugian materiil sebesar RP. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)**
  - **Kerugian Immateriil sebesar Rp. 42.178.666.968,00 (empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)**
- ❖ **Kerugian Harkat dan Martabat :** bahwa penyidikan baru yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan pada buruknya citra dan nama baik Penggugat, dimana Penggugat sebagai pelaku bisnis dan usaha yang sebenarnya telah beberapa kali mendapat reward dan penghargaan wajib pajak yang taat mengalami kerugian terganggunya citra baik dan harkatnya sebagai wajib pajak.
- ❖ **Kerugian dari sisi Hak Kepastian Hukum:** bahwa penyidikan yang dilakukan PARA TERGUGAT tersebut adalah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, dimana sebelumnya Putusan Praperadilan telah membatalkan status tersangka terhadap Penggugat atas dugaan pidana pajak Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau i UU KUP Juncto Putusan Praperadilan Nomor : 19 /PID.PRA/2018/PN DP, akan tetapi penyidikan oleh PARA TERGUGAT atas dugaan pasal yang sama

---

Hal.21 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah menimbulkan ketidakpastian bagi Penggugat dan mencedraai haknya atas jaminan kepastian hukum.

44. Bahwa terkait gugatan perbuatan melanggar hukum ini Penggugat menyertakan dan mengajukan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI**, yaitu sebagai berikut:

Harta Milik Tergugat I (**DJP Bali**)

## TANAH DAN BANGUNAN

Gedung Kantor DJP Bali yang terletak di beralamat Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar.

Harta Milik Tergugat II (**GORO EKANTO**)

## TANAH DAN BANGUNAN

- Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/70 m2 di BEKASI Rp. 174.932.000

## ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

- (MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2007) Rp. 100.000.000

Harta Milik Tergugat III (**I NYOMAN ARDINA**)

## TANAH DAN BANGUNAN

- Tanah Seluas 2450 m2 di BULELENG Rp. 24.500.000
- Tanah Seluas 800 m2 di BOGOR Rp. 38.400.000
- Tanah Seluas 250 m2 di KOTA DENPASAR Rp. 134.250.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/45 m2 di KOTA DENPASAR Rp. 151.731.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/90 m2 di KOTA MATARAM Rp. 400.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR Rp. 540.000.000
- Tanah Seluas 5800 m2 di BULELENG, Rp.58.000.000
- Tanah Seluas 500 m2 di LOMBOK BARAT Rp. 210.000.000
- Tanah Seluas 183 m2 di KOTA MATARAM Rp. 72.890.000
- Tanah Seluas 368 m2 di KOTA MATARAM Rp. 144.992.000

Hal.22 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN:

- MOBIL, HONDA CRV JEEP Tahun 2005 Rp. 80.000.000
- MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007 Rp. 3.000.000
- MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2014 Rp. 25.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015 Rp. 16.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.220.000

## Harta Milik Tergugat IV (**JOHANSYAH PERMANA**)

### TANAH DAN BANGUNAN

- Tanah Seluas 125 m2 di KOTA DENPASAR Rp. 110.000.000
- Tanah Seluas 1422 m2 di KOTA DENPASAR Rp.50.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/39 m2 di KOTA DENPASAR Rp. 340.000.000
- ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 419.200.000
- MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009 Rp. 5.000.000
- MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2011, Rp. 15.000.000
- MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2014, Rp. 116.000.000
- MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2017, Rp. 28.700.000
- MOBIL, HONDA BRV Tahun 2017 Rp. 254.500.000

### ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

- MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, Rp. 5.000.000
- MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2011, Rp. 15.000.000
- MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2014, Rp. 116.000.000
- MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2017, Rp. 28.700.000
- MOBIL, HONDA BRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 254.500.000

## Harta Milik Tergugat V (**ERRIK SHOFIAN JASWADI**)

### TANAH DAN BANGUNAN

- Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/120 m2 di TANGERANG SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 705.160.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/120 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN Rp. 2.000.000.000

Hal.23 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN:

- MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2017, Rp. 256.000.000
- MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2017 Rp. 235.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2016 Rp.20.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2016 Rp.15.000.000

## Harta Milik Tergugat VI (**FARID ALHAMUDI**)

### TANAH DAN BANGUNAN

- Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/88 m2 di BOGOR Rp 415.008.000

### ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN:

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOBIL, CHEVROLET MOBIL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 162.750.000

## Harta Milik Tergugat VII (**BENEDICTUS ANOVA NINDITYO**)

### TANAH DAN BANGUNAN

- Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/68 m2 di SEMARANG Rp. 250.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di TANGERANG SELATAN Rp. 750.000.000

### ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN:

- MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2015, Rp. 125.000.000
- MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER SPORT MINIBUS Tahun 2014 Rp. 200.000.000
- MOTOR, YAMAHA NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2016 Rp. 15.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO VARIO Tahun 2017, Rp. 10.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 43.300.000

## Harta Milik Tergugat VIII (**SALMAWATI**)

### TANAH DAN BANGUNAN

- Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/90 m2 di KOTA MAKASSAR Rp.

Hal.24 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/36 m2 di MAROS Rp. 100.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KOTA MAKASSAR Rp. 600.000.000

## ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN:

- MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2014 Rp. 10.000.000
- MOBIL, HONDA HR-V MINIBUS Tahun 2015 Rp.250.000.000

## Harta Milik Tergugat IX (**ANTON RUDHIAN TO**)

### TANAH DAN BANGUNAN

- Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/42 m2 di KOTA SURABAYA Rp. 115.062.000

### ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN:

- MOBIL, NISSAN SENTRA SEDAN Tahun 1996, Rp. 50.000.000
- MOBIL, NISSAN LATIO SEDAN Tahun 2007 Rp. 135.000.000
- MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, Rp. 15.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.000.00

## Harta Milik Tergugat X (**AGUSTINUS ANDI PRASETYO**)

### TANAH DAN BANGUNAN

- Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/58 m2 di MALANG, Rp. 650.000.000

### ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN:

- MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, Rp. 150.000.000
- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, Rp. 13.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 41.500.00

## Harta Milik Tergugat XI (**FAUZI FAHRUDIN**)

### TANAH DAN BANGUNAN

- Tanah Seluas 93 m2 di BANDUNG, Rp. 25.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/88 m2 di BANDUNG, HIBAH

Hal.25 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANPA AKTA Rp. 100.000.000

- Tanah Seluas 159 m2 di BANDUNG, Rp.50.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/45 m2 di BANDUNG Rp. 278.500.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN:

- MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2009 Rp. 90.000.000
- MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, Rp. 60.000.000
- MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2015 Rp. 19.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2013 Rp.10.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.902.000

**Harta Milik Tergugat XII (ANDHI GOENAWAN HENDARWANTO)**

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN:

- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012 Rp. 6.000.000
- MOBIL, SUZUKI SUV Tahun 2014 Rp. 65.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.200.000

**Harta Milik Tergugat XIII (MAYNARDO FRANCOIS RUHUKAIL)**

Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/50 m2 di BANTUL, Rp. 400.000.000

**Harta Milik Tergugat XIV (YUSUF HERDIAN)**

Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/51 m2 di SIDOARJO Rp. 650.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 53.950.000

**Harta Milik Tergugat XV (HARJANTO)**

TANAH DAN BANGUNAN

- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/195 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 1.500.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN:

- MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2006, Rp. 2.500.000
- MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2012, Rp. 125.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 93.250.000

**Harta Milik Tergugat XVI (IPUTU SUDARMA)**

Hal.26 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TANAH DAN BANGUNAN

- Tanah Seluas 600 m2 di BULELENG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 49.200.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/49 m2 di BEKASI Rp. 201.880.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/221 m2 di BEKASI Rp. 530.396.000

## ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN:

- MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1977, Rp. 45.000.000
- MOBIL, MAZDA 2 SEDAN Tahun 2014, Rp. 200.000.000
- MOBIL, TOYOTA LANDCRUISER Tahun 2000, Rp. 365.000.000
- MOTOR, HONDA AFX Tahun 2017, Rp. 15.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 110.000.000

### D. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

45. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yaitu berupa penyidikan atas dugaan pidana pajak sebagaimana Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau i UU KUP tersebut berakibat pada kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh PENGUGAT, dimana kerugian tersebut adalah diakibatkan (hubungan causal) oleh Perbuatan PARA TERGUGAT.

46. Bahwa dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat maka PARA TERGUGAT harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat karena perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah merupakan **Perbuatan Melanggar Hukum**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdata**.

47. Bahwa untuk menegakkan prinsip kepastian hukum berkaitan dengan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Para Tergugat sekaligus menjaga hak kepastian hukum bagi Penggugat yang pada saat ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap tindakan penyidikan yang dilakukan Para Tergugat, maka patut dan penting melalui Putusan Provisi Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan tindakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 ditunda serta memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda segala tindakan hukum yang berkaitan dengan penyidikan sampai dengan adanya putusan akhir atas Gugatan Penggugat a-quo.

Hal.27 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa dikarenakan Gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, dan kasasi (*vitboorbaar bij vooraad*);
49. Bahwa sebagai pihak-pihak yang dikalahkan maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari penanganan perkara ini.

## **PETITUM**

Berdasarkan pada hal-hal yang telah **PENGUGAT** urai jelaskan di atas, maka **PENGUGAT** memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* agar memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

### **Dalam Provisi:**

1. Menyatakan tindakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 **ditunda sampai dengan adanya putusan akhir atas gugatan Penggugat *a quo***;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat menunda segala tindakan hukum yang berkaitan dengan penyidikan sampai adanya putusan akhir atas Gugatan Penggugat *a-quo*.

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Para Tergugat** telah melakukan **Perbuatan Melanggar Hukum**.
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan **Para Tergugat** berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 adalah **Perbuatan Melanggar Hukum**.
4. Menyatakan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: PRIN- 002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 **Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*)
6. Menetapkan serta Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik **Tergugat I**,

---

Hal.28 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI** sebagaimana tertuang dalam data benda-benda yang dilampirkan oleh Penggugat.

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari penanganan perkara ini.

Atau, dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I GDE GINARSA.,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terdapat perbaikan gugatan yang hanya berupa clerical error, telah diperbaiki dan diparaf oleh Kuasa Penggugat, namun selebihnya dalam hal isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Sebelum Para Tergugat menanggapi seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, Para Tergugat terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175 :

Pasal 3

- (1) *Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.*

Pasal 6

- (1) *Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.*

Pasal 7

Hal.29 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
  - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
  - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

## Pasal 17

- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;

## Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- b. Bahwa selama mediasi, sesuai dokumen hukum Hakim Mediasi, selaku Penggugat *Principal* tidak pernah hadir pada tanggal 16 September 2019, 30 September 2019, dan 7 Oktober 2019.
- c. Bahwa pada mediasi kedua pada tanggal 7 Oktober 2019 Penggugat tidak bisa menunjukkan surat keterangan sakit Penggugat kepada Para Tergugat.
- d. Bahwa Penggugat *Principal* setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tidak pernah hadir tanpa alasan sah meskipun Hakim Mediator telah memanggil Para Pihak secara patut dalam setiap Mediasi. Maka, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 atas ketidakhadiran Penggugat *Principal* dalam mediasi, berakibat hukum bahwa Penggugat tidak beriktikad baik, sehingga

Hal.30 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat segera memutus bahwa Penggugat bukan Penggugat beriktikad baik dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.**

- II. Perlu Para Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Lsm yang sudah berkekuatan hukum tetap, atas *principal* Penggugat yang tidak pernah hadir dalam mediasi meskipun telah dipanggil secara patut oleh Hakim Mediator, **Hakim Perkara tersebut memutus bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa kuasa penggugat tidak juga menghadirkan *principal* tanpa ada alasan yang sah, oleh karena itu Hakim Perkara tersebut menyatakan penggugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.**

Berdasarkan uraian di atas, jelas dan berdasarkan hukum bahwa Penggugat bukanlah Penggugat yang beriktikad baik, sehingga Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutus dalam putusan sela bahwa Penggugat tidak beriktikad baik dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)

## DALAM KONVENSI

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

## DALAM EKSEPSI

### **A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa pokok gugatan a quo menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum berupa penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 dan tindakan penyidikan atas diri Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat.
2. Bahwa petitum Penggugat angka 4, menyatakan :  
"4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat".
3. Perlu Para Tergugat sampaikan, bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan tindakan penyidikan merupakan wewenang Penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana. Surat Perintah Penyidikan dan tindakan penyidikan bukan merupakan objek gugatan perdata, sehingga **Hakim perkara perdata tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atau pun membatalkan Surat**

---

Hal.31 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perintah Penyidikan dan tindakan penyidikan yang dilakukan Penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

4. Bahwa dalam hal Penggugat tidak setuju atas tindakan penyidikan, Undang-Undang telah menjamin hak untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melalui **lembaga Praperadilan**.
5. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh Penyidik, karena pada dasarnya **tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik di dalam melakukan penyidikan** sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Berdasarkan uraian di atas, adalah jelas bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan mengadili untuk sengketa *a quo*. Dengan demikian sangatlah beralasan, **Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

## **B. EKSEPSI SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (GEMIS AAN HOEDANIGHEID)**

1. Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan Subjek Hukum Para Tergugat karena Penggugat secara tanpa dasar telah menggugat Para Tergugat secara pribadi sekaligus secara jabatan;
2. Bahwa gugatan *a quo* pada intinya mempermasalahkan tindakan Para Tergugat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi, Penggugat memohon sita jaminan atas harta pribadi termasuk ganti rugi secara pribadi sebagaimana disampaikan dalam Posita angka 45 dan Petitum angka 6 Surat Gugatan.

---

Hal.32 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat seharusnya tidak dapat digugat baik secara jabatan maupun secara pribadi karena Para Tergugat hanya semata-mata melaksanakan tugas dan perintah jabatan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Hal ini sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 36A ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang berbunyi sebagai berikut:

***“Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”***

## Penjelasan:

*Pegawai Pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/ atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme.”*

4. Bahwa Gugatan terhadap Para Tergugat yang memohon eksekusi atas harta-harta pribadi milik Para Tergugat secara terang dan nyata bertentangan dan tidak bersesuaian satu sama lain dengan dalil Penggugat yang selalu merujuk pada tindakan Para Tergugat selaku aparatur atau pejabat administrasi perpajakan.
5. Bahwa Para Tergugat dalam perkara a quo sama dengan Para Tergugat dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Btl di Pengadilan Negeri Bantul yang sama-sama menggugat pegawai Direktorat Jenderal Pajak secara pribadi, bukan menempatkan Para Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak. Hakim menilai bahwa para pegawai Direktorat Jenderal Pajak tidak layak digugat secara pribadi.
6. Adapun Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Btl pada halaman 89 menyatakan:

*“Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menemukan uraian dalil-dalil Penggugat tersebut lebih cocok menempatkan para Tergugat tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Direktorat jenderal Pajak, karena*

---

Hal.33 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*memang pada dasarnya Para Tergugat adalah selaku Pejabat Administrasi oleh karenanya karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan administrasi yang semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan perintah jabatan, dan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut **Majelis tidak menemukan dalil-dalil Penggugat yang menunjukkan tindakan-tindakan pribadi apa yang Para Tergugat telah lakukan sehingga Para Tergugat layak digugat secara pribadi.***"

7. Hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601.K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977:

*Dengan Kaidah hukum: "Seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan."*

8. Bahwa **penggabungan kedudukan hukum subjek Gugatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun** juga karena menimbulkan konsekuensi hukum lebih lanjut yaitu Putusan tidak dapat dilaksanakan (*unexecutable verdict*) dan sita jaminan tidak dapat dijatuhkan.
9. Bahwa Penggugat tidak pernah mendalilkan tindakan-tindakan pribadi apa yang Para Tergugat telah lakukan sehingga Para Tergugat layak digugat secara pribadi, dan Para Tergugat yakin bahwa Penggugat tidak akan mampu membuktikan hal tersebut karena Para Tergugat tidak pernah melakukan tindakan dalam kapasitas selaku pribadi, tetapi semata-mata hanya pelaksanaan tugas dan perintah jabatan.
10. Bahwa kekeliruan menentukan pihak dalam Gugatan mengakibatkan Gugatan cacat formil sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113). Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977.
11. Bahwa dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar **menyatakan Penggugat keliru menentukan pihak dalam Gugatan sehingga Gugatan cacat formil atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).**

---

Hal.34 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas (*onduidelijk*) dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan, baik dalam posita maupun petitum, Penggugat mempermasalahkan tindakan penyidikan dan meminta pembatalan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019.
2. Bahwa Penggugat telah secara serampangan menggabungkan proses penegakan hukum pidana (pidana pajak) yang merupakan ranah hukum publik dengan hukum perdata yang merupakan hukum privat.
3. Bahwa tindakan penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan tindakan penyidikan merupakan wewenang Penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Surat Perintah Penyidikan dan tindakan penyidikan bukan merupakan objek gugatan perdata, sehingga Hakim perkara perdata tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atau pun membatalkan Surat Perintah Penyidikan.
4. Bahwa Penggugat telah secara serampangan juga menggabungkan kedudukan Para Tergugat selaku Pejabat Administrasi Negara dengan sebagai pribadi sehingga subjek Gugatan menjadi tidak jelas (kabur). Kaburnya subjek Gugatan ini tidak dapat dibenarkan dengan dalil apapun juga karena menimbulkan konsekuensi hukum lebih lanjut yaitu Putusan tidak dapat dilaksanakan (*unexecutable verdict*) dan sita jaminan tidak dapat dijatuhkan.
5. Bahwa Para Tergugat dalam perkara *a quo* sama dengan Para Tergugat dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Btl di Pengadilan Negeri Bantul yang sama-sama menggugat pegawai Direktorat Jenderal Pajak secara pribadi, bukan menempatkan Para Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak. Hakim menilai tidak pantas Pegawai Direktorat Jenderal Pajak digugat secara pribadi.
6. Adapun pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Btl pada halaman 89 menyatakan:  
*"Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menemukan uraian dalil-dalil Penggugat tersebut lebih cocok menempatkan para Tergugat tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Direktorat Jenderal Pajak, karena memang pada dasarnya Para Tergugat adalah selaku Pejabat Administrasi oleh karenanya karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan administrasi yang semata-mata sebagai bentuk*

Hal.35 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pelaksanaan perintah jabatan, dan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis tidak menemukan dalil-dalil Penggugat yang menunjukkan tindakan-tindakan pribadi apa yang Para Tergugat telah lakukan sehingga Para Tergugat layak digugat secara pribadi."*

7. Selain itu, terdapat dalil-dalil Penggugat telah disusun dengan tidak terstruktur, bercampur aduk satu sama lain dan merupakan gugatan dengan penggabungan berbagai objek (kumulasi objektif) yang dapat dilihat dari petitum Penggugat dengan Posita Penggugat yang pada intinya menjelaskan mengenai tindakan penyidikan yang merupakan ranah hukum pidana dan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata yang masing-masing tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda.
8. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika cetakan kesepuluh Januari 2010 pada halaman 107 sampai dengan 109 menjelaskan mengenai kumulasi objektif sebagai berikut:

*"b. Kumulasi Objektif*

*Dalam bentuk ini, yang digabung adalah gugatan. Penggugat menggabung beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, diantara gugatan itu harus terdapat hubungan erat" (Halaman 107)."*

9. Bahwa Putusan MA No. 377K/Sip 1972 telah memberikan ketentuan mengenai penerapan beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan berbunyi sebagai berikut:
  - a. *Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda*  
*Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda.*
  - b. *Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda*  
*Telah disinggung, jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan."*

---

Hal.36 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Merujuk pada pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H., dan Putusan MA No. 377K/Sip 1972 di atas, jelaslah bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang telah terbukti menggabungkan lebih dari satu obyek perkara dan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda tidak dapat dilakukan/digabungkan di dalam satu Gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena terbukti keliru dan Gugatan *a quo* yang diajukan **Penggugat adalah kabur serta tidak jelas (*obscur libel*) karena menggabungkan masalah tindakan penyidikan yang merupakan ranah hukum pidana dan masalah perbuatan melawan hukum yang merupakan ranah hukum perdata yang masing-masing tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda**, sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Gugatan *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

### **A. Tentang Kepailitan Penggugat**

1. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kewajiban perpajakan Penggugat dan tanggungjawab Penggugat atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan Penggugat sebelum diputus pailit dapat beralih kepada kurator sejak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-Niaga.SBY tanggal 9 November 2017 adalah dalil yang keliru dan sesat.
2. Bahwa berdasar hukum, beralihnya kewajiban tersebut semata-mata hanya sebatas mewakili pengelolaan harta-harta Wajib Pajak yaitu harta dari PT Hardys Retailindo. Hal ini berdasarkan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:  
*"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."*
3. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu UU KUP mengatur lebih lanjut terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang telah dinyatakan pailit.

---

Hal.37 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 28 serta Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP yang menyatakan:

Pasal 1 angka 28:

*"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Pasal 32 :

*"Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:*

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator;
- c. dst.

*Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.*

4. Bahwa perlu Para Tergugat sampaikan bahwa penyidikan dilakukan terhadap diri Penggugat selaku Direktur Utama PT Hardys Retailindo memenuhi kriteria sebagai Penanggung Pajak yang harus bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya..

Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 28 serta Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP yang menyatakan:

Pasal 1 angka 28:

*"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Pasal 32 :

(1) *"Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:*

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator;
- c. dst.

---

Hal.38 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.*
5. Fred. B.G.Tumbuan dalam “Seminar Sehari tentang Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas, dan Hakim Niaga Dalam Rangka Kepailitan,” Jakarta, 16 Oktober 2003, menyatakan:  
“Bahwa kepailitan hanya mencakup aktiva dan pasivanya. **Perseroan pailit tetap cakap melakukan perbuatan hukum.** Yang perseroan tidak berwenang melakukan adalah mengurus dan mengalihkan serta mengikat kekayaannya yang tercakup dalam harta pailit untuk utang yang terjadi setelah pernyataan pailit. Kewenangan dimaksud ada pada Kurator secara eksklusif.”
6. Bahwa menurut hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dialihkan kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan asas **Geen Straft Zonder Schuld / Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan** yang artinya tak seorangpun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat.
7. Penanggung Pajak PT Hardys Retailindo *in casu* Penggugat bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas kewajiban perpajakan dan pertanggungjawaban tindak pidana perpajakan, sedangkan Kurator **hanya** mempunyai kewajiban melakukan pengurusan atas harta pailit PT Hardys Retailindo.
8. Dengan demikian, **Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan, Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU KUP dan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan** adalah ketentuan perundang-undangan yang saling berkaitan. UU Kepailitan mengatur Kurator berkewajiban hanya mengurus **sebatas kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit**, sedangkan UU KUP mengatur Kurator hanya mengurus **sebatas harta kekayaan yang termasuk harta pailit**, tidak termasuk kewajiban perpajakan yang ditanggung renteng oleh **Penanggung Pajak apalagi pertanggungjawaban tindak pidana perpajakan.**
9. Penggugat dalam gugatannya halaman 14 angka 25 pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat memperlihatkan tindakan agresif karena

---

Hal.39 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih memilih tindakan penyidikan daripada upaya administratif untuk memperoleh pembayaran pajak.

10. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan Pasal 43A UU KUP terhadap PT Hardys Retailindo, telah ditemukan cukup bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan, sehingga berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup maka ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan.
11. Dengan demikian terhadap dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 9 di atas tidak dapat diterima, karena proses administratif untuk menerbitkan ketetapan pajak sudah tidak lagi dapat dilakukan.
12. Bahwa Penggugat telah keliru memahami asas *ultimum remedium* (pidana pajak sebagai upaya terakhir) karena pemahaman tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan UU KUP yang telah mengatur secara detail.
13. Dalam UU KUP terdapat ketentuan yang mengatur tentang penghentian proses hukum pidana dalam hal wajib pajak yang bersangkutan bersedia melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B UU KUP dengan membayar sejumlah pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi.

Pasal 8 ayat (3)

*Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.*

Pasal 44B

- (1) Untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.

---

Hal.40 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.*

14. Namun perlu diketahui dan ditegaskan, bahwa pilihan menggunakan penyelesaian (*settlement*) secara administrasi tersebut ada pada pihak Wajib Pajak apakah akan menggunakan mekanisme Pasal 8 Ayat (3) ataukah Pasal 44B UU KUP. Dalam proses penegakan hukum pidana pajak mulai dari pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan pemeriksaan pada tahap penyidikan telah disampaikan kepada Penggugat mengenai penggunaan fasilitas Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B UU KUP namun Penggugat tidak memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga proses penegakan hukum pidana pajak dilanjutkan sampai di tahap pemeriksaan perkara pidana pajak di muka persidangan.
15. Uraian di atas, sekaligus membantah dalil Penggugat pada halaman 13 yang mengutip pendapat Ahli DR. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN yang merupakan Ahli yang dihadirkan oleh Penggugat sendiri pada persidangan Praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps yang bukanlah Ahli perpajakan sehingga tidak memahami ketentuan perpajakan secara komprehensif. Ahli tersebut tidak memahami bahwa UU KUP secara rinci yang mengatur apabila Wajib Pajak dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan dan hendak menghentikan proses Bukti Permulaan dan tidak dilanjutkan ke proses penyidikan, maka prosedur yang harus dilakukan Wajib Pajak bukanlah meminta jumlah tagihan pajak melalui Kurator, tetapi Wajib Pajak atas kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dan melakukan pembayaran sebagaimana uraian pada angka 13. Perlu Para Tergugat sampaikan bahwa pada Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelumnya, **Penggugat tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) UU KUP**, namun melalui Kurator hanya meminta jumlah tagihan pajak dan, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, proses Pemeriksaan Bukti Permulaan dilanjutkan dengan tindakan Penyidikan.

---

Hal.41 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Perlu Para Tergugat jelaskan pula bahwa tagihan pajak yang diminta oleh kurator itu bukan merupakan kerugian negara yang harus dibayar dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan yang sedang dilakukan, namun merupakan tagihan pajak atas tunggakan pajak pada tahun-tahun sebelumnya.
17. Uraian tersebut di atas membuktikan dengan jelas, bahwa **Penggugat tidak beriktikad baik untuk melaksanakan kewajiban perpajakan serta tidak menggunakan semua fasilitas yang telah diberikan oleh UU KUP.**
18. Bahwa apabila memang benar Penggugat mengaku memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan kewajiban perpajakan yang saat ini tengah dilakukan tindakan Penyidikan, Penggugat masih memiliki upaya untuk menghentikan penyidikan tindak pidana pajak tersebut dengan menggunakan mekanisme Pasal 44B UU KUP.

## B. Tentang Penyidikan oleh Para Tergugat

1. Bahwa Penggugat memperlakukan tindakan penyidikan yang kedua yang dilakukan Para Tergugat walaupun telah ada Putusan Permohonan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dp.
2. Para Tergugat sangat memahami dengan baik bahwa lembaga Praperadilan merupakan wadah bagi para pihak yang merasa hak-hak dasarnya telah dilanggar akibat tindakan-tindakan (upaya paksa) yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan.
3. Bahwa dalam melakukan tindakan penyidikan yang kedua, Para Tergugat telah melaksanakan penyidikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Adapun salah satu dasar Para Tergugat melakukan tindakan penyidikan yang kedua adalah Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan:

*"Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **tidak menggugurkan kewenangan Penyidik** untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara"*

---

Hal.42 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



5. Selanjutnya, pertimbangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dalam putusan berkaitan dengan uji materi terhadap Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada halaman 46-47 MK tegas menyatakan bahwa “Terhadap persyaratan paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, **dalam hal ini Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi Pemohon**, mengingat dapat saja alat bukti yang diajukan dalam penyidikan yang baru adalah alat bukti yang telah dipergunakan pada penyidikan terdahulu yang ditolak mungkin karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru, dengan demikian sesungguhnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru. Sehingga terhadap **alat bukti yang telah disempurnakan oleh penyidik tersebut tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali seorang menjadi tersangka**”
6. Selain itu, dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP diatur: “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap **dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap**. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.”
7. Bahwa Pasal 76 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas berlaku untuk perkara yang sudah dituntut di muka sidang dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kalimat “dituntut di muka sidang” jelas menunjukkan bahwa *nebis in idem* berlaku terkait dengan pemeriksaan pokok perkara, sedangkan praperadilan belum masuk kepada pokok perkara, hanya memeriksa formil terkait tindakan penyidikan. Dengan demikian putusan **praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan tidak menutup kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan kembali**.
8. Terkait asas *litis finiri oportet* yang didalilkan Penggugat, telah ada putusan MK terkait hal tersebut bahwa asas *litis finiri oportet* tidak bisa diberlakukan secara kaku. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 halaman 88 menyatakan bahwa asas *litis finiri oportet* tersebut hanya mengedepankan kepastian hukum, sedangkan

Hal.43 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan yang dilakukan terhadap Penggugat adalah berkaitan dugaan tindak pidana perpajakan yang tidak hanya mengedepankan asas kepastian hukum, namun juga mengedepankan asas keadilan dan asas kemanfaatan dalam rangka menyelamatkan penerimaan negara dan memberikan efek jera khususnya kepada pelaku tindak pidana perpajakan dan secara umum kepada Wajib Pajak agar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Perlu Para Tergugat sampaikan pula sebelumnya bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 106, Mahkamah menyatakan:

***“Perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana.”***

Sehingga perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar

10. Demikian halnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 tanggal 26 Juni 2017 halaman 45, Mahkamah menyatakan:

***“Mahkamah penting menegaskan bahwa semangat dari lembaga praperadilan hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap proses prosedural penanganan seorang tersangka oleh penyidik sebelum diajukan di persidangan dengan tujuan agar mendapatkan perlindungan hak asasinya. Dengan kata lain, bahwa bentuk pengawasan tersebut lebih menitikberatkan pada proses-proses yang harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga pelaksanaannya pada hakikatnya tidak boleh mengganggu bahkan menghentikan proses penanganan perkara pokoknya.”***

11. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 tanggal 26 Juni 2017 halaman 46 - 47, Mahkamah menyatakan:

***“Mahkamah juga tetap berpendapat yang sama dengan putusan sebelumnya, yaitu bahwa terhadap seorang Tersangka yang telah dibatalkan penetapan Tersangkanya oleh Hakim Praperadilan masih dapat dilakukan penyidikan kembali secara ideal dan benar. Hal ini harus dipahami bahwa sepanjang prosedur***

---

Hal.44 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan.

Terhadap persyaratan paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti yang sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, dalam hal ini Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi Pemohon, mengingat dapat saja alat bukti yang diajukan dalam penyidikan yang baru adalah alat bukti yang telah dipergunakan pada penyidikan terdahulu yang ditolak mungkin karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru, dengan demikian sesungguhnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru. Sehingga terhadap **alat bukti yang telah disempurnakan oleh penyidik tersebut tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali seorang menjadi Tersangka.**"

12. Bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi dan PERMA tersebut sangat jelas dan tegas bahwa **putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan Tersangka tidak lah menutup ruang untuk dilakukan penyidikan kembali** karena putusan praperadilan tersebut sama sekali **tidak membuktikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana**. Sehingga atas putusan praperadilan tidak berlaku asas *nebis in idem* dan asas *litis finiri oportet*.

## C. Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa Penggugat tidak memahami konsep dasar mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggugat secara sesuka-hati mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum tanpa mengerti terlebih dahulu unsur-unsur suatu tindakan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan Penggugat tidak dapat menjelaskan tindakan mana yang digugatnya sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 menyatakan :

---

Hal.45 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

1. *Ada Suatu Perbuatan.*
  2. *Perbuatan Itu Melawan Hukum.*
  3. *Ada Kesalahan dari Pelaku.*
  4. *Ada Kerugian Korban.*
  5. *Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian."*
3. Bahwa **syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif** sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat saja tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa suatu perbuatan yang dimaksud dalam dalil Penggugat yang menyatakan *"dengan demikian terbukti secara terang bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan/tindakan yaitu berupa tindak lanjut laporan dan kemudian melakukan penyidikan"* merupakan dalil yang keliru karena Para Tergugat menjalankan perintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam menjalankan tugasnya Para Tergugat tidak terdapat niat pribadi sendiri-sendiri untuk melakukan sesuatu kecuali atas dasar peraturan yang berlaku.
5. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Para Tergugat dalam pembahasan tentang penyidikan oleh Para Tergugat di atas, dasar Para Tergugat melakukan penyidikan kedua dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan atas Wajib Pajak PT Hardys Retailindo telah berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU KUP, KUHAP dan Putusan MK.
6. Bahwa unsur ketiga yakni ada kesalahan dari pelaku, pada unsur ini Penggugat mendalilkan bahwa kesalahan yang dimaksud Para Tergugat, yakni:
- a. *Penyidikan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah melanggar hukum karena bertentangan dengan putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps;*
  - b. *Penyidikan yang dilakukan Para Tergugat adalah melanggar hukum karena bertentangan dengan UU KUP;*
  - c. *Penyidikan yang dilakukan Para Tergugat adalah melanggar hukum/bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Asas Jaminan Kepastian hukum.*

---

Hal.46 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Tergugat menghormati dan tunduk pada Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps dengan tidak melanjutkan proses penetapan tersangka sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.17/2017 tanggal 17 November 2017 dan Surat Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: B-3366/P.1.5/Ft.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 (berkas lengkap P-21).
8. Oleh karenanya, Para Tergugat melakukan tindakan penyidikan baru dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 tanggal 26 Juni 2017 halaman 46 - 47 yang menyatakan:  
  
*"Mahkamah juga tetap berpendapat yang sama dengan putusan sebelumnya, yaitu bahwa terhadap seorang Tersangka yang telah dibatalkan penetapan Tersangkanya oleh Hakim Praperadilan masih dapat dilakukan penyidikan kembali secara ideal dan benar. Hal ini harus dipahami bahwa sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan"*
9. Bahwa Penggugat pada angka 31 gugatan Penggugat menyatakan bahwa *"Para Tergugat telah melanggar prinsip dasar upaya administrative penegakan hukum perpajakan yang dimuat pada Pasal 32 Ayat (1) UU KUP"*. Dalil tersebut merupakan dalil yang salah dan keliru karena hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) hanyalah hak dan kewajiban perpajakan secara administratif. Hal ini didukung dengan **Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan** yang mengatur tugas Kurator adalah **melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit**. Bahwa menurut hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dialihkan kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan asas **Geen Straft Zonder Schuld / Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan** yang artinya tak seorangpun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat. Hal ini **mempertegas bahwa pertanggungjawaban tindak pidana perpajakan tidak dapat dialihkan kepada Kurator**.
10. Bahwa Penggugat pada angka 32 gugatannya menyatakan bahwa *"Para Tergugat lebih memilih untuk melakukan penyidikan untuk menetapkan seorang tersangka sehingga tindakan penyidikan Para Tergugat tersebut sesungguhnya nyata bertentangan dengan dan sekaligus melanggar UU KUP sebagai dasar tugasnya sendiri"*.

---

Hal.47 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat dalam pemeriksaan bukti permulaan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 43A UU KUP terhadap Penggugat telah menemukan bukti permulaan tindak pidana perpajakan yang cukup, sehingga berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan PMK 239/PMK.03/2014 apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan. Dengan demikian, terhadap dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena proses administratif untuk menerbitkan ketetapan pajak tidak lagi dapat dilakukan.

11. Bahwa Penggugat pada angka 33 s/d angka 42 gugatan Penggugat menyatakan bahwa tindakan penyidikan kedua yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat telah melanggar Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Asas Jaminan Kepastian Hukum.
12. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan menyesatkan karena tindakan penyidikan kedua yang dilakukan oleh Para Tergugat justru untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia agar kepailitan tidak dijadikan celah hukum bagi para pelaku dugaan tindak pidana perpajakan untuk lepas dari penegakan hukum pidana di bidang perpajakan. Dan Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan telah terpenuhi dalam **tindakan penyidikan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku** sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya.
13. Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur sesuai dengan pendapat Sudarto dalam bukunya Hukum dan Perkembangan Masyarakat, antara lain :
  1. *Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.*
  2. *Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).*
  3. *Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.*
14. Bahwa unsur kesalahan oleh Para Tergugat sebagaimana didalilkan pada gugatan Penggugat, tidak terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan dari Para Tergugat secara pribadi bukan sebagai pejabat pemerintahan yang melaksanakan tugas yang melekat pada jabatannya.
15. Bahwa karena tidak adanya unsur suatu perbuatan yang terdapat perbuatan melawan hukum dan kesalahan dari Para Tergugat secara pribadi dalam menjalankan tindakan penyidikan karena tindakan penyidikan telah

Hal.48 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak ada pula kerugian yang diderita oleh Penggugat. Oleh karenanya unsur “ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian” tidak terpenuhi.

16. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Para Tergugat, telah sangat terang dan jelas bahwa tidak terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum karena kelima unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi pada tindakan penyidikan kedua yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat.
17. Bahwa seluruh tindakan Para Tergugat melakukan **tindakan penyidikan adalah merupakan tindakan yang diamanatkan undang-undang** dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam UU KUP, khususnya Pasal Pasal 43A ayat (1) dan Pasal 44 UU KUP. Tindakan tersebut telah dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan, baik dari segi kewenangan maupun prosedur yang berlaku, serta didasari dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan profesionalisme.
18. Bahwa **dasar hukum dari kewenangan** Direktur Jenderal Pajak *in casu* Tergugat untuk melakukan tindakan penyidikan dalam Pasal 44 UU KUP: *“Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.”*
19. Bahwa setelah adanya Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps, Para Tergugat menghormati dan tunduk pada Putusan Praperadilan dengan tidak melanjutkan proses penetapan tersangka sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.17/2017 tanggal 17 November 2017 dan Surat Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: B-3366/P.1.5/Ft.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 (berkas lengkap P-21). Oleh karenanya, Para Tergugat melakukan tindakan penyidikan baru dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 sesuai dengan ketentuan.
20. Adalah justru melawan hukum **apabila Para Tergugat tidak menindaklanjuti** adanya dugaan kuat tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh Penggugat tersebut dengan melakukan tindakan penyidikan terhadap diri Penggugat, karena hal tersebut **justru bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat.**

Hal.49 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa melaksanakan undang-undang (*weetelijk voorschrift*), melaksanakan kewenangan menurut undang-undang (*wettelijke bevoegheid*), dan melaksanakan perintah Atasan (*wettelijk bevel*) merupakan **alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum**.

22. Hal ini berdasarkan Pasal 50 dan 51 KUHP serta Pasal 36A ayat (5) UU KUP:

Pasal 50 KUHP:

*"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana."*

Pasal 51 ayat (1) KUHP:

*"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."*

Pasal 36A ayat (5) UU KUP yang menyatakan:

*"Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

23. Bahwa sangat terang dan jelas **tindakan Penyidikan yang kedua dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat merupakan amanat undang-undang dan menjadi tugas Para Tergugat sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilakukan berdasarkan itikad baik dengan mematuhi prosedur dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

### D. Tentang Permohonan Sita Jaminan yang tidak terang dan tidak jelas

1. Bahwa sangat tidak rinci dan tidak jelas dalil Penggugat mengenai sita jaminan pada angka 15 posita Gugatannya yang menyatakan:

*Bahwa terkait gugatan perbuatan melanggar hukum ini Penggugat menyertakan dan mengajukan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVI sebagai berikut:*

Hal.50 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tergugat I

Gedung Kantor DJP Bali yang terletak di beralamat Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar

2) Tergugat II

Tanah dan bangunan seluas 117 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di Bekasi Rp. 174.932.000

Mobil Toyota Vios Sedan Tahun 2007 Rp. 100.000.000

3) Tergugat III

Tanah seluas 2450 m<sup>2</sup> di Buleleng RP. 24.500.000

Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> di Bogor Rp. 38.400.000

Tanah seluas 250 m<sup>2</sup> di Kota Denpasar Rp. 134.250.000

Tanah dan Bangunan seluas 178 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di Kota Denpasar Rp. 151.731.000

Tanah dan Bangunan seluas 190 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di Kota Mataram RP. 400.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 160 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di Kota Jakarta Timur Rp. 540.000.000

Tanah seluas 3800 m<sup>2</sup> di Buleleng Rp. 58.000.000

Tanah seluas 500 m<sup>2</sup> di Lombok Barat Rp. 210.000.000

Tanah seluas 183 m<sup>2</sup> di Kota Mataram Rp. 72.890.000

Tanah seluas 368 m<sup>2</sup> di Kota Mataram Rp. 144.992.000

Mobil Honda CRV Jeep Tahun 2005 Rp. 80.000.000

Honda Supra X Sepeda Motor Tahun 2007 Rp. 3.000.000

Honda CBR Sepeda Motor Tahun 2014 Rp. 25.000.000

Honda Vario Sepeda Motor Tahun 2015 Rp. 16.000.000

Harta Bergerak Lainnya Rp. 19.220.000

4) Tergugat IV

Tanah seluas 125 m<sup>2</sup> di Kota Denpasar Rp. 110.000.000

Tanah seluas 1422 m<sup>2</sup> di Kota Denpasar Rp. 50.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 158 m<sup>2</sup>/39 m<sup>2</sup> di Kota Denpasar Rp. 340.000.000

Alat Transportasi dan Mesin Rp. 419.200.000

Yamaha Mio Sepeda Motor Tahun 2009 Rp. 5.000.000

Yamaha V-IXION Sepeda Motor Tahun 2011 Rp. 15.000.000

Mobil Honda Brio Tahun 2014 Rp. 116.000.000

Yamaha Aerox Tahun 2017 Rp. 28.700.000

Mobil Honda BRV Tahun 2017 Rp. 254.500.000

5) Tergugat V

Hal.51 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan seluas 190 m2/120 m2 di Tangerang Selatan, Hibah Tanpa Akta Rp. 705.160.000

Tanah dan Bangunan seluas 96 m2/ 120 m2 di Kota Tangerang Selatan Rp. 2.000.000.000

Mobil Honda Jazz Tahun 2017 Rp. 256.000.000

Mobil Mitsubishi Expander Tahun 2017 Rp. 235.000.000

Motor Honda Vario 150 CC Tahun 2016 Rp. 20.000.000

Motor Honda Vario 125 CC Tahun 2016 Rp. 15.000.000

## 6) Tergugat VI

Tanah dan bangunan seluas 172 m2/88 m2 di Bogor Rp. 415.008.000

Motor Honda Vario Tahun 2008 Rp. 4.000.000

Mobil Hyundai Minibus Tahun 2011 Rp. 110.000.000

Mobil Chevrolet Tahun 2015 Rp. 285.000.0000

Harta Bergerak Lainnya Rp. 162.750.000

## 7) Tergugat VII

Tanah dan Bangunan seluas 135 m2/68 m2 di Semarang Rp. 250.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 120 m2/ 120 m2 di Tangerang Selatan Rp.750.000.000

Mobil Honda Mobilio Tahun 2015 Rp. 125.000.000

Mobil Mitsubidhi Outlander Sport Tahun 2014 Rp. 200.000.000

Motor Yamaha Nmax Sepeda Motor Tahun 2016 Rp. 15.000.000

Motor Honda Vario Tahun 2017 Rp. 10.000.000

Harta Bergerak Lainnya Rp, 43.300.000

## 8) Tergugat VIII

Tanah dan Bangunan seluas 138 m2/90 m2 di Kota Makassar Rp. 500.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 113 m2/ 36 m2 di Maros Rp. 100.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 28 m2/28 m2 di Kota Makassar Rp.600.000.000

Motor Honda Scoopy Sepeda Motor Tahun 2014 Rp. 10.000.000

Mobil Honda HR-V Tahun 2015 Rp. 250.000.000

## 9) Tergugat IX

Tanah dan Bangunan seluas 84 m2/42 m2 di Kota Surabaya Rp. 115.062.000

Mobil Nissan Sentra Sedan Tahun 1996 Rp. 50.000.000

Hal.52 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Nissan Latio Sedan Tahun 2007 Rp. 135.000.000

Motor Honda Spacy Sepeda Motor Tahun 2011 Rp. 15.000.000

Harta Bergerak Lainnya Rp. 14.000.000

## 10) Tergugat X

Tanah dan Bangunan seluas 98 m2/58 m2 di Malang Rp. 650.000.000

Mobil Toyota Avanza Tahun 2010 Rp. 150.000.000

Motor Honda Sepeda Motor Tahun 2013 Rp. 13.000.000

Harta Bergerak Lainnya Rp. 41.500.000

## 11) Tergugat XI

Tanah seluas 93 m2 di Bandung Rp. 25.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 138 m2/88 m2 di Bandung, Hibah tanpa Akta Rp. 100.000.000

Tanah seluas 159 m2 di Bandung Rp. 50.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 84 m2/45 m2 di Bandung Rp. 278.500.000

Mobil Nissan Grand Livina Tahun 2009 Rp. 90.000.000

Mobil Suzuki Minibus Tahun 2013 Rp. 60.000.000

Motor Yamaha V-IXION Sepeda Motor Tahun 2015 Rp. 19.000.000

Motor Honda Vario 125 Tahun 2013 Rp. 10.000.000

Harta Bergerak Lainnya Rp. 15.902.000

## 12) Tergugat XII

Motor Honda Sepeda Motor Tahun 2012 Rp. 6.000.000

Mobil Suzuki SUV Tahun 2014 Rp. 65.000.000

Harta Bergerak Lainnya Rp. 3.200.000

## 13) Tergugat XIII

Tanah dan Bangunan seluas 100 m2/50 m2 di Bantul Rp. 400.000.000

## 14) Tergugat XIV

Tanah dan Bangunan seluas 91 m2/51 m2 di Sidoarjo Rp. 650.000.000

Harta Bergerak Lainnya Rp. 53.950.000

## 15) Tergugat XV

Tanah dan Bangunan seluas 200 m2/ 195 m2 di Kota Jakarta Timur Rp. 1.500.000.000

Motor Honda Supra Fit Tahun 2006 Rp. 2.500.000

Mobil Honda Freed Minibus Tahun 2012 Rp. 125.000.000

Harta Bergerak Lainnya Rp. 93.250.000

---

Hal.53 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 16) Tergugat XVI

Tanah seluas 600m<sup>2</sup> di Buleleng, Hibah Tanpa Akta Rp. 49.200.000

Tanah dan Bangunan seluas 90 m<sup>2</sup>/ 49 m<sup>2</sup> di Bekasi Rp. 201.880.000

Tanah dan Bangunan seluas 74 m<sup>2</sup>/221 m<sup>2</sup> di Bekasi Rp. 530.396.000

Mobil Toyota Hardtop Jeep Tahun 1977 Rp. 45.000.000

Mobil Mazda 2 Sedan Tahun 2014 Rp. 200.000.000

Mobil Toyota Landcruiser Tahun 2000 Rp. 365.000.000

Motor Honda AFX Tahun 2017 Rp. 15.000.000

Harta Bergerak Lainnya Rp. 110.000.000

2. Dalam Permohonan sita jaminan oleh Penggugat juga mengikut sertakan Barang Milik Negara berupa Gedung Kantor DJP Bali Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa barang tidak bergerak milik Negara, *in casu* Gedung Kantor DJP Bali dilarang dilakukan penyitaan.

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- Uang atau barang berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;
- Barang bergerak milik Negara/daerah yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;
- Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;

3. Bahwa Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 291 menyatakan bahwa:

*Selain dirinci dan disebut satu persatu barang milik Tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:*

- Jenis atau bentuk barang,
- letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup dengan menyebutkan nomor sertifikat yang tercantum didalamnya,
- nama pemiliknya

Hal.54 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika mengenai rekening, disebutkan nomor rekeningnya, pemiliknya dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya,
  - jika saham, disebutkan nama pemegangnya, jumlahnya dan tempat terdaftarnya. Permohonan sita yang tidak menyebutkan secara jelas identitasnya dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap Permohonan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya.
4. Bahwa Penggugat tidak mampu mendalilkan secara jelas dan rinci objek yang diajukan sita jaminan. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan jelas informasi atas tanah dan bangunan yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat dengan menunjukkan atau menyebutkan nomor dan nama sertifikat tanah dan bangunan yang dimintakan sita jaminan serta Penggugat tidak mampu merinci secara jelas terkait informasi mengenai harta bergerak yang dijadikan sebagai objek sita jaminan dengan menunjukkan nomor BPKB kendaraan.
5. Bahwa Permintaan sita jaminan **hanya dapat diletakkan atas objek suatu atau perikatan/perjanjian seperti sengketa hutang piutang atas suatu perjanjian dan sengketa atas status kepemilikan sementara sengketa a quo bukan merupakan sengketa keduanya.**
6. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas informasi harta yang hendak dijadikan sita jaminan oleh Penggugat dan terhadap aset negara tidak dapat dijadikan objek sita jaminan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Permohonan sita jaminan Penggugat.

### E. Tentang Putusan Serta Merta

1. Bahwa dalam angka 5 Petitum Penggugat di halaman 29 disampaikan sebagai berikut:

*“5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad)”*
2. Bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut dapat kamianggapi sebagai berikut:
  - a. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 yang menyatakan putusan serta merta tidak dapat dijatuhkan sebab hal-hal sebagai berikut:

---

Hal.55 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan bukanlah gugatan yang didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
- Gugatan bukan mengenai hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan bukan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- Pokok gugatan bukan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht*;
- Tidak terdapat gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- Pokok sengketa bukan mengenai *bezitsrecht*.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:03/1971 tanggal 17 Mei 1971

*"agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding."*

c. Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1978 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 yang menginstruksikan agar :

*"hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapat kesulitan dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa maka pelaksanaan putusan serta merta TIDAK BOLEH DIJALANKAN."*

3. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena **gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan yang memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan tidak disertai jaminan uang sesuai nilai sengketa** maka sudah

---

Hal.56 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan putusan serta merta Penggugat.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa oleh karena terbukti tidak benar, tidak berdasar hukum dan tidak beralasan Gugatan Penggugat di atas, maka untuk selanjutnya Para Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dasar hukum, alasan hukum dan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Para Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik atau Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Rekonvensi.

## POSITA GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas mulia untuk mengamankan penerimaan negara. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara telah terganggu oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

3. Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 menyatakan :

*"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

1. Ada Suatu Perbuatan.
2. Perbuatan Itu Melawan Hukum.
3. Ada Kesalahan dari Pelaku.
4. Ada Kerugian Korban.
5. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian."

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana berikut:

---

Hal.57 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah menghambat tugas Penggugat Rekonvensi untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan puncaknya dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* secara pribadi sekaligus jabatan atas tindakan Para Penggugat Rekonvensi;
- b. Perbuatan sebagaimana disebut di atas adalah melawan hukum. Perbuatan menghambat penyidikan melanggar ketentuan perpajakan. Di dalam Peraturan di bidang Perpajakan, sudah diatur bahwa Para Penggugat berwenang untuk melakukan tindakan penyidikan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana telah Para Penggugat Rekonvensi jelaskan pada bagian Rekonvensi;
- c. Selain itu, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dengan mengajukan perkara *a quo* yang menggugat secara pribadi dan secara jabatan. Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan bahwa Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pegawai Pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/ atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme. Para Penggugat Rekonvensi sebagai pegawai Pajak telah diugat secara perdata oleh Tergugat Rekonvensi, atas tindakan tersebut Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.
- d. Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan *a quo* juga melawan hukum acara yang memohon sita jaminan atas Barang Milik Negara berupa Gedung Kanwil DJP Bali, maupun harta pribadi milik Para Penggugat Rekonvensi. Dapat Para Penggugat Rekonvensi jelaskan bahwa atas Barang Milik Negara tidak dapat diletakkan sita. Selain itu, Perkara yang dapat dimohonkan sita jaminan hanya perkara terkait hutang piutang maupun wanprestasi di mana objek sita merupakan jaminan untuk pembayaran hutang maupun pembayaran suatu prestasi.

Hal.58 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara lain yang dapat dimohonkan sita jaminan juga terkait kepemilikan. Tergugat Rekonvensi telah semena-mena memohonkan sita jaminan atas Barang Milik Negara berupa Gedung Kanwil DJP Bali dan harta pribadi milik Para Penggugat Rekonvensi dan milik keluarga Para Penggugat Rekonvensi, yang nyata-nyata dalam gugatan *a quo* Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan kepemilikan suatu aset.

- e. Akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian baik materiil dan immaterial yang akan Para Penggugat Rekonvensi jelaskan lebih lanjut pada bagian kerugian.
- f. Ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan timbulnya kerugian dari Para Penggugat Rekonvensi. Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan di atas telah menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil.
- g. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum, Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat kumulatif perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 5. Tentang Tindakan Tergugat Rekonvensi menghambat Penyidikan.

- a. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi melaksanakan penyidikan kembali yang kedua terhadap Wajib Pajak telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahwa sesuai dengan Putusan Praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN. Dps memutuskan menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah;
- c. **Bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan Tersangka *in casu* Tergugat Rekonvensi tidaklah menutup ruang untuk dilakukan penyidikan kembali karena putusan praperadilan tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana.** Oleh karena itu, atas Penetapan Tersangka yang dibatalkan melalui permohonan Praperadilan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi melakukan penyidikan kembali terhadap adanya dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan proses Penyidikan baru;
- d. Bahwa puncak dari tindakan menghambat Penyidikan adalah dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara *a quo*

---

Hal.59 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Penggugat Rekonvensi sebagai abdi negara dan sebagai pribadi yang memperlakukan tindakan penyidikan dan meminta pembatalan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 atas tindakan penyidikan baru yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi.

- e. Bahwa dengan adanya Gugatan yang tidak berdasar ini, sangatlah menyita waktu dan pikiran Para Penggugat Rekonvensi, membebani psikis dan mengganggu kegiatan Para Penggugat Rekonvensi untuk mengamankan penerimaan Negara dan mengumpulkan pendapatan Negara.

### 6. Tentang Permohonan Sita Jaminan yang mengancam kredibilitas profesi Aparatur Sipil Negara

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara semena-mena dan tanpa berdasar hukum telah mengajukan Permohonan sita jaminan terhadap Barang Milik Negara dan harta pribadi Para Penggugat Rekonvensi maupun harta milik keluarga Para Penggugat Rekonvensi .
- b. Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas mengajukan sita jaminan terhadap Barang Milik Negara dan harta pribadi maupun keluarga Para Penggugat Rekonvensi. Perlu Penggugat Rekonvensi jelaskan bahwa Permohonan sita jaminan **hanya dapat diletakkan atas objek suatu** atau perikatan/perjanjian seperti sengketa hutang piutang atas suatu **perjanjian dan sengketa atas status kepemilikan sementara sengketa a quo bukan merupakan sengketa keduanya**.
- c. Bahwa selain itu, Permohonan sita jaminan terhadap harta pribadi Para Penggugat Rekonvensi merupakan Permohonan yang sangat tidak berdasar karena jelas-jelas perbuatan yang dilakukan Para Penggugat Rekonvensi adalah dalam kapasitas menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan itikad baik, dan Permohonan sita jaminan tersebut merupakan bentuk ancaman terhadap kredibilitas suatu profesi, tidak hanya profesi Para Penggugat Rekonvensi namun juga bisa terjadi terhadap profesi Aparatur Sipil Negara lainnya semisal Hakim.
- d. Dalam Permohonan sita jaminan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengikutsertakan Barang Milik Negara berupa Gedung Kantor DJP Bali. Dapat Penggugat Rekonvensi jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa barang tidak bergerak milik Negara, *in casu* Gedung Kantor DJP Bali dilarang dilakukan penyitaan.

Hal.60 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :*

- a. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. *barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. *barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. *barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."*
- e. Dari fakta-fakta hukum sebagaimana Para Penggugat Rekonvensi jelaskan di atas, sangat berdasar hukum bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan *Conservatoir Beslaag* (Sita Jaminan) di atas Gedung DJP Bali sebagai Barang Milik Negara, harta pribadi milik Para Penggugat Rekonvensi dan Keluarga Para Penggugat Rekonvensi,
- f. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan Sita Jaminan di atas harta pribadi milik Para Penggugat Rekonvensi dan Keluarga Para Penggugat Rekonvensi maka akan ada yurisprudensi hukum yang merugikan para Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas negara yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan sangat tidak sesuai dengan hukum peletakan sita di atas Barang Milik Negara yang dapat menimbulkan kerugian negara.
7. Bahwa gugatan yang ditujukan secara pribadi padahal jelas-jelas **PARA PENGGUGAT REKONVENSI** menjalankan tugas, merupakan bentuk upaya fitnah dan pencemaran nama baik terhadap **PARA PENGGUGAT REKONVENSI**. Atas upaya fitnah dan pencemaran nama baik, Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan dan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi dan memulihkan nama baik dari Para Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu
    - Atas tindakan menghambat Para Penggugat Rekonvensi melakukan penyidikan menimbulkan kerugian sebesar nilai dugaan tindak pidana

Hal.61 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak, **Rp 42.203.138.794 (empat puluh dua miliar dua ratus tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).**

- Atas tindakan Tergugat memohonkan sita jaminan di atas Barang Milik Negara berupa Gedung Kanwil DJP Bali menimbulkan kerugian sebesar **Rp 21.190.535.640 (dua puluh satu milyar seratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).**

b. Kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi serta sangat mempermalukan Para Penggugat Rekonvensi yang kesemuanya tersebut tidak dapat dinilai dengan uang tetapi sebagai patokan untuk membayar kerugian immateriil maka Para Penggugat Rekonvensi menetapkan keseluruhan nilainya sebesar **Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);**

9. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat salah dalam menetapkan pihak yang digugat;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

---

Hal.62 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tanggal 14 Mei 2019 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menolak Permohonan sita jaminan terhadap:
  - a. Tergugat I : Gedung Kantor DJP Bali yang terletak di beralamat Jl. Kapten Tantular No. 4, GKN II, Denpasar;
  - b. Tergugat II :Tanah dan bangunan seluas 117 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di Bekasi Rp. 174.932.000, Mobil Toyota Vios Sedan Tahun 2007 Rp. 100.000.000;
  - c. Tergugat III :Tanah seluas 2450 m<sup>2</sup> di Buleleng RP. 24.500.000, Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> di Bogor Rp. 38.400.000, Tanah seluas 250 m<sup>2</sup> di Kota Denpasar Rp. 134.250.000, Tanah dan Bangunan seluas 178 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di Kota Denpasar Rp. 151.731.000, Tanah dan Bangunan seluas 190 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di Kota Mataram RP. 400.000.000, Tanah dan Bangunan Seluas 160 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di Kota Jakarta Timur Rp. 540.000.000, Tanah seluas 3800 m<sup>2</sup> di Buleleng Rp. 58.000.000, Tanah seluas 500 m<sup>2</sup> di Lombok Barat Rp. 210.000.000, Tanah seluas 183 m<sup>2</sup> di Kota Mataram Rp. 72.890.000, Tanah seluas 368 m<sup>2</sup> di Kota Mataram Rp. 144.992.000, Mobil Honda CRV Jeep Tahun 2005 Rp. 80.000.000, Honda Supra X Sepeda Motor Tahun 2007 Rp. 3.000.000, Honda CBR Sepeda Motor Tahun 2014 Rp. 25.000.000, Honda Vario Sepeda Motor Tahun 2015 Rp. 16.000.000, Harta Bergerak Lainnya Rp. 19.220.000;
  - d. Tergugat IV : Tanah seluas 125 m<sup>2</sup> di Kota Denpasar Rp. 110.000.000, Tanah seluas 1422 m<sup>2</sup> di Kota Denpasar Rp. 50.000.000, Tanah dan Bangunan seluas 158 m<sup>2</sup>/39 m<sup>2</sup> di Kota Denpasar Rp. 340.000.000, Alat Transportasi dan Mesin Rp. 419.200.000, Yamaha Mio Sepeda Motor Tahun 2009 Rp. 5.000.000, Yamaha V-IXION Sepeda Motor Tahun 2011 Rp. 15.000.000, Mobil Honda Brio Tahun 2014 Rp. 116.000.000, Yamaha Aerox Tahun 2017 Rp. 28.700.000, Mobil Honda BRV Tahun 2017 Rp. 254.500.000;
  - e. Tergugat V : Tanah dan Bangunan seluas 190 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di Tangerang Selatan, Hibah Tanpa Akta Rp. 705.160.000, Tanah dan Bangunan seluas 96 m<sup>2</sup>/ 120 m<sup>2</sup> di Kota Tangerang Selatan Rp. 2.000.000.000, Mobil Honda Jazz Tahun 2017 Rp. 256.000.000, Mobil Mitsubishi Expander

Hal.63 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2017 Rp. 235.000.000, Motor Honda Vario 150 CC Tahun 2016 Rp. 20.000.000, Motor Honda Vario 125 CC Tahun 2016 Rp. 15.000.000;

- f. Tergugat VI : Tanah dan bangunan seluas 172 m<sup>2</sup>/88 m<sup>2</sup> di Bogor Rp. 415.008.000, Motor Honda Vario Tahun 2008 Rp. 4.000.000, Mobil Hyundai Minibus Tahun 2011 Rp. 110.000.000, Mobil Chevrolet Tahun 2015 Rp. 285.000.000, Harta Bergerak Lainnya Rp. 162.750.000;
- g. Tergugat VII : Tanah dan Bangunan seluas 135 m<sup>2</sup>/68 m<sup>2</sup> di Semarang Rp. 250.000.000, Tanah dan Bangunan seluas 120 m<sup>2</sup>/ 120 m<sup>2</sup> di Tangerang Selatan Rp.750.000.000, Mobil Honda Mobilio Tahun 2015 Rp. 125.000.000, Mobil Mitsubidhi Outlander Sport Tahun 2014 Rp. 200.000.000, Motor Yamaha Nmax Sepeda Motor Tahun 2016 Rp. 15.000.000, Motor Honda Vario Tahun 2017 Rp. 10.000.000, Harta Bergerak Lainnya Rp. 43.300.000;
- h. Tergugat VIII : Tanah dan Bangunan seluas 138 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di Kota Makassar Rp. 500.000.000, Tanah dan Bangunan seluas 113 m<sup>2</sup>/ 36 m<sup>2</sup> di Maros Rp. 100.000.000, Tanah dan Bangunan seluas 28 m<sup>2</sup>/28 m<sup>2</sup> di Kota Makassar Rp.600.000.000, Motor Honda Scoopy Sepeda Motor Tahun 2014 Rp. 10.000.000, Mobil Honda HR-V Tahun 2015 Rp. 250.000.000;
- i. Tergugat IX : Tanah dan Bangunan seluas 84 m<sup>2</sup>/42 m<sup>2</sup> di Kota Surabaya Rp. 115.062.000, Mobil Nissan Sentra Sedan Tahun 1996 Rp. 50.000.000, Mobil Nissan Latio Sedan Tahun 2007 Rp. 135.000.000, Motor Honda Spacy Sepeda Motor Tahun 2011 Rp. 15.000.000, Harta Bergerak Lainnya Rp. 14.000.000;
- j. Tergugat X: Tanah dan Bangunan seluas 98 m<sup>2</sup>/58 m<sup>2</sup> di Malang Rp. 650.000.000, Mobil Toyota Avanza Tahun 2010 Rp. 150.000.000, Motor Honda Sepeda Motor Tahun 2013 Rp. 13.000.000, Harta Bergerak Lainnya Rp. 41.500.000;
- k. Tergugat XI: Tanah seluas 93 m<sup>2</sup> di Bandung Rp. 25.000.000, Tanah dan Bangunan seluas 138 m<sup>2</sup>/88 m<sup>2</sup> di Bandung, Hibah tanpa Akta Rp.100.000.000, Tanah seluas 159 m<sup>2</sup> di Bandung Rp. 50.000.000, Tanah dan Bangunan seluas 84 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di Bandung Rp. 278.500.000, Mobil Nissan Grand Livina Tahun 2009 Rp. 90.000.000, Mobil Suzuki Minibus Tahun 2013 Rp. 60.000.000, Motor Yamaha V-IXION Sepeda Motor Tahun 2015 Rp. 19.000.000, Motor Honda Vario 125 Tahun 2013 Rp. 10.000.000, Harta Bergerak Lainnya Rp. 15.902.000;

---

Hal.64 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tergugat XII : Motor Honda Sepeda Motor Tahun 2012 Rp. 6.000.000, Mobil Suzuki SUV Tahun 2014 Rp. 65.000.000, Harta Bergerak Lainnya Rp. 3.200.000;
- m. Tergugat XIII : Tanah dan Bangunan seluas 100 m2/50 m2 di Bantul Rp. 400.000.000;
- n. Tergugat XIV : Tanah dan Bangunan seluas 91 m2/51 m2 di Sidoarjo Rp. 650.000.000, Harta Bergerak Lainnya Rp. 53.950.000;
- o. Tergugat XV : Tanah dan Bangunan seluas 200 m2/ 195 m2 di Kota Jakarta Timur Rp.1.500.000.000, Motor Honda Supra Fit Tahun 2006 Rp. 2.500.000, Mobil Honda Freed Minibus Tahun 2012 Rp. 125.000.000, Harta Bergerak Lainnya Rp. 93.250.000;
- p. Tergugat XVI : Tanah seluas 600m2 di Buleleng, Hibah Tanpa Akta Rp. 49.200.000, Tanah dan Bangunan seluas 90 m2/ 49 m2 di Bekasi Rp. 201.880.000, Tanah dan Bangunan seluas 74 m2/221 m2 di Bekasi Rp. 530.396.000, Mobil Toyota Hardtop Jeep Tahun 1977 Rp. 45.000.000, Mobil Mazda 2 Sedan Tahun 2014 Rp. 200.000.000, Mobil Toyota Landcruiser Tahun 2000 Rp. 365.000.000, Motor Honda AFX Tahun 2017 Rp. 15.000.000, Harta Bergerak Lainnya Rp. 110.000.000;

## DALAM REKONVENSİ:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak dapat memohon sita jaminan terhadap BMN dan Harta Pribadi dan Keluarga Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp74.393.674.434** (tujuh puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp63.393.674.434 (enam puluh tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan Permohonan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam 2 (dua) surat kabar nasional dan 2 (dua) surat kabar lokal sebanyak 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Hal.65 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tanggal 18 Nopember 2019 dan atas Replik dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Kuasa para Tergugat mengajukan duplik dan Replik Penggugat Rekonvensi tanggal 2 Desember 2019., selengkapny mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171012705720007 atas nama Ir. I GEDE AGUS HARDIAWAN, diberi tanda, P-1;
2. Fotocopy Piagam Penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar kepada PT. HARDYS RETAILINDO tertanggal 16 Januari 2014, diberi tanda, P-2.A;
3. Fotocopy Piagam Penghargaan dari KPP Pratama Denpasar Timur kepada PT NUSA DUA PLAZA tertanggal 16 April 2013, diberi tanda, P-2.B :
4. Fotocopy.Berita Acara Serah Terima Barang/Dokumen dari Gede Ariartha Sanjaya kepada Dewa Gede Adnyana tertanggal 31 Mei 2017, diberi tanda, P-3;
5. Fotocopy Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Nomor : S-1008/WPJ.17/KP.04/2017 tertanggal 07 Maret 2017 perihal pemberitahuan lelang, diberi tanda, P-4;
6. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 21 Juni 2017 atas nama HARDYS RETAILINDO, diberi tanda, P-5:

---

Hal.66 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Fotocopy Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Nomor S-3361/WPJ.17/KP.04/2017 tertanggal 22 September 2017 perihal pengembalian SPT Masa PPN, diberi tanda, P-6:
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tertanggal 13 September 2017 atas nama PT. HARDYS RETAILINDO Masa Desember 2016, diberi tanda, P-7.A;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tertanggal 13 September 2017 atas nama PT. HARDYS RETAILINDO Masa November 2016, diberi tanda, P-7.B;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tertanggal 26 April 2017 atas nama PT. HARDYS RETAILINDO Masa Oktober 2016, diberi tanda, P-7.C :
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tertanggal 13 September 2017 atas nama PT. HARDYS RETAILINDO Masa Juli 2015, diberi tanda, P-7.D;
12. Fotocopy Tanda Terima Pengiriman Dokumen dan Paket tertanggal 19 September 2017 berupa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2016 atas nama PT. HARDYS RETAILINDO, diberi tanda, P-8.A:
- 13.1 Fotocopy Tanda Terima Pengiriman Dokumen dan Paket tertanggal 19 September 2017 berupa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2015 atas nama PT. HARDYS RETAILINDO, diberi tanda, P-8.B:
14. Fotocopy Surat Pengembalian SPT Tahunan Nomor : S-3385/WPJ.17/KP.04/2017 tertanggal 26 September 2017, diberi tanda, P-9.A;
15. Fotocopy Surat Pengembalian SPT Tahunan Nomor : S-3384/WPJ.17/KP.04/2017 tertanggal 26 September 2017, diberi tanda, P-9.B:
16. Fotocopy Surat Pengembalian SPT Tahunan Nomor : S-3383/WPJ.17/KP.04/2017 tertanggal 26 September 2017 diberi tanda, P-9.C:
17. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga SBY antara Ir. I GEDE AGUS HARDIAWAN melawan Ibu MEGA SARI, DK tertanggal 25 September 2017, diberi tanda, P-10.A:
18. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga SBY antara Ir. I GEDE AGUS HARDIAWAN melawan Ibu MEGA SARI, DK tertanggal 9 November 2017, diberi tanda, P-10.B:
19. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN Dps tanggal 23 Nopember 2018 antara Ir. I Gede Agus Hardiawan sebagai Pemohon dan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor

---

Hal.67 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wilayah DJP Bali Cq. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak  
Bali, diberi tanda, P-11:

20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : S-05.SPDP.U/WPJ.17/2019 tertanggal 15 Mei 2019, diberi tanda, P-12:
21. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : S-07.SPDP.U/WPJ.17/2019 tertanggal 5 Agustus 2019, diberi tanda, P-12.A:
22. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.PANG – 011.HR.DIK/WPJ 17/BD.0700/2019 tertanggal 9 Juli 2019, diberi tanda, P-12.B:
23. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.PANG – 013.HR.DIK/WPJ 17/BD.0700/2019 tertanggal 14 Juni 2019, diberi tanda, P-12.C:
24. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.PANG – 018.HR.DIK/WPJ 17/BD.0700/2019 tertanggal 10 Juli 2019, diberi tanda, P-12.D:
25. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.PANG – 022.HR.DIK/WPJ 17/BD.0700/2019 tertanggal 1 Agustus 2019, diberi tanda, P-12.E:
26. Fotocopy Surat Our Ref : 057/PENGURUS/HARDYS/X/2017 tentang Permintaan Informasi pajak yang harus dibayar dalam rangka penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan PT. Hardys Retailindo (Dalam PKPU) tertanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda, P-13:
27. Fotocopy Surat Nomor : 058/PENGURUS/HARDYS/X/2017 tentang Koreksi atas surat Our Ref : 057/PENGURUS/HARDYS/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda, P-14:
28. Fotocopy Surat Our Ref : 006/KURATOR/HARDYS/IX/2017 tentang Pemberitahuan Putusan Pailit terhadap Pt. Hardys Retailindo (Dalam Pailit), PT. Group Hardys (Dalam Pailit) dan Ir. I Gede Agus Hardiawan (Dalam Pailit) dll, diberi tanda, P-15:
29. Fotocopy Surat tertanggal 31 Mei 2019 perihal Himbauan untuk penagihan utang Pajak PT. Hardys Retailindo (dalam pailit) kepada tim curator PT. Hardys Retailindo PT. Grup Hardys (dalam pailit) dan Ir. I Gede Agus Hardiawan (dalam pailit), diberi tanda, P-16:
30. Fotocopy pendaftaran Gugatan No. 584/PDT.G/2015/PN JKT.PST antara IRENE YUDIAWAN melawan Direktur pada Direktorat Jenderal Pajak Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, diberi tanda, P-17:
31. Fotocopy pendaftaran Gugatan No. 585/PDT.G/2015/PN JKT.PST antara YUDIAWAN TANSARI melawan Direktur pada Direktorat Jenderal Pajak Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, diberi tanda, P-17.A:

---

Hal.68 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA tahun 2017 tertanggal 29 Maret 2018 atas nama GORO EKANTO, JOHANSYAH PERMANA, I NYOMAN ARDINA, FARID ALHAMUDI, ERRIK SHOFIAN JASWADI, SALMAWATI, BENEDIKTUS ANOVA NINDITYO, AGUSTINUS ANDI PRASETYO, ANTON RUDHianto, FAUZI FAHRUDIN, ADHI GOENAWAN HENDARWANTO, HARJANTO, YUSUF HERDIAN, MAYNARDO FRANCOIS RUHUKAIL, I PUTU SUDARMA, diberi tanda, P-18:

Bahwa, bukti surat bertanda P-1, P-2.A, P-2.B, P-6, P-7.A, P-7.B, P-7.C, P-7.D, P-8.A, P-8.B, P-9.A, P-9.B, dan P-9.C, P-10.A, P-10.B, P-11, P-12, P-12.A, P-12.E, dan P-16, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti Surat bertanda P-17, P-17.A, sesuai dengan Print Out S.I.P.P, dan bermaterai cukup, Bukti Surat bertanda P-18 sesuai dengan Print out LHKPN KPK dan bermaterai cukup, sedangkan Bukti Surat P-3, P-4, P-5, P-12.B, P-12.C, P-12.D, P-12.F, P-13, P-14, P-15, merupakan Fotocopy dari fotocopy bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi dan Ahli-ahli yang masing-masing telah memberikan keterangannya dan pendapat-pendapatnya dibawah sumpah yang menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Para Tergugat yang memberikan keterangan sebagai berikut :

### ALAT BUKTI SAKSI

#### 1. Saksi **EGGA INDRAGUNAWAN, SH.,**

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kurator dalam perkara Penggugat dan kepailitan Hardys berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga SBY sejak tanggal 9 November 2017;
- Bahwa Tugas-tugas Kurator dalam kepailitan Ir. I Gede Agus Hardiawan dan PT. Hardys dimulai dari permohonan PKPU tanggal 25 September 2017 di Pengadilan Niaga karena proposal perdamaian ditolak sehingga pihak dinyatakan pailit sehingga saya yang ditunjuk sebagai curator melakukan pengurusan dan pemberesan hutang untuk dapat dibayarkan dimana hasilnya sebagai pembayaran kewajiban kepada kurator;
- Bahwa kreditur yang terdaftar dibagi menjadi 3 (tiga) kreditur yaitu : 1. Kreditur preferen dari Negara yaitu kreditur yang memiliki hak istimewa berdasarkan sifat piutangnya harus diistimewakan dan didahulukan dari piutang lainnya seperti contoh Pajak; 2. Kreditur separatis dimana apa yang menjadi agunan tidak menjadi bagian dari bundel pilit tapi terpisah sehingga yang termasuk dala kreditur separatis adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan dengan gadai dan hipotik seperti contoh pihak Bank, 3. Kreditur

Hal.69 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

konkuren adalah kreditur yang peringkat piutangnya berbeda dengan kreditur preferen dan separatis dimana pembayaran piutangnya diambil dari sisa asset debitur pailit setelah pembayaran kreditur preferen dan separatis contohnya suplayer dan pemberi pinjaman uang;

- Bahwa upaya yang saksi lakukan sebagai curator dari Ir. I Gede Agus Hardiawan yakni pernah melakukan pengiriman surat ke kantor pajak pada saat PKPU dikarenakan ada surat mengenai tagihan dan surat tersebut dijadikan bukti P-13, P-14 dan P-15 dalam perkara ini;
- Bahwa isi dari surat yang saksi kirimkan kepada kantor pajak tersebut Wilayah Bali tersebut perihal meminta informasi mengenai pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Hardys;
- Bahwa surat tersebut saksi kirimkan kepada kantor pajak sekitar bulan Oktober 2017;
- Bahwa saksi berkirim surat ke kantor pajak wilayah Bali sebanyak 3 (tiga) kali dengan nomor surat 057/PENGURUS/HARDYS/X/2017, 058/PENGURUS/HARDYS/X/2017 dan 059/PENGURUS/HARDYS/X/2017 (bukti P-13, P-14 dan P-15) dalam perkara ini;
- Bahwa ketiga surat yang saksi kirimkan tersebut tidak ada tanggapan dari kantor pajak wilayah Bali;
- Bahwa saksi pernah menerima telepon diminta untuk datang ke kantor pajak wilayah Bali tetapi waktunya belum ditentukan;
- Bahwa kedudukan pajak Wilayah Bali dalam pembayaran tunggakan pajak atas nama Penggugat dan PT. Hardys sama saja dengan kantor pajak lainnya seperti Kantor Pajak Pratama Denpasar Timur, KPP Denpasar dan KPP Denpasar Barat saksi selaku Kurator tetap bayarkan ke kantor pajak namun tidak full karena masih ada kreditur separatis (tunggakan Bank);
- Bahwa selama saksi sebagai Kurator tidak pernah ada yang tidak terbayarkan tergantung nilai asset yang terjual apabila tidak sesuai dengan tagihan sehingga otomatis dibayarkan tidak full karena kreditur separatis pun tidak full dibayarkan;
- Bahwa pembayaran tanpa melalui Kurator tidak diperbolehkan karena hal tersebut melawan hukum jadi semua harus diurus dan dibereskan oleh Kurator dengan cara asetnya dijual setelah itu baru dibayar ke Kreditur dan pajak dan setelah ada putusan kami umumkan lewat surat kabar dan batas waktu akhirnya verifikasi;
- Bahwa pembayaran masih bisa diterima jika melewati batas akhir verifikasi dan kami akan lakukan verifikasi kembali dengan kreditur dan hal tersebut pernah kami lakukan pada tanggal 4 November 2017;

Hal.70 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jadwal yang telah ditetapkan oleh Hakim pengawas dan kami berharap semua kreditur melakukan tagihan sesuai jadwal tetapi jika belum tetap bisa diproses;
- Bahwa tanggung jawabnya ke kreditur preferen dan pihak ketiga terbayarkan sesuai dengan kewajibannya karena kita akan membayar sesuai dengan porsi karena jaminan ada dipihak Bank sehingga diutamakan terlebih dahulu pihak Banknya;
- Bahwa bisa saja pembayaran kepada Kreditur preperen tidak sepenuhnya terbayarkan sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Kurator tidak ada menerima tagihan dari kanwil DJP Provinsi Bali bahkan sampai masa tenggang waktu juga tidak ada;
- Bahwa hasil komunikasi saat ini dengan DJP provinsi Bali untuk masalah pajak PT. Hardys dimana DJP provinsi Bali tidak bisa mengeluarkan tagihan karena belum fix tagihannya;
- Bahwa penjelasan tagihan yang belum fix tersebut kepada saksi lewat telephone;
- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada DJP provinsi Bali mengenai batas waktu tagihan dan seharusnya DJP provinsi Bali mengetahui batas waktu dan fixnya tagihan;
- Bahwa sita yang saksi lakukan terhadap seluruh asset milik Penggugat yang ada maupun yang akan ada termasuk dalam kepailitan yang harus diurus oleh Kurator;
- Bahwa seluruh harta Penggugat dari Aprisal yang ada di Denpasar dan dilitigasi yang dilakukan lelang di KPKNL Denpasar dan KPKNL Singaraja ada beberapa asset yang belum laku sehingga kami belum dapat melakukan penjualan terhadap seluruh harta Penggugat;
- Bahwa asset milik Penggugat tidak semuanya laku karena pasar lagi lesu;
- Bahwa saksi memperoleh data terkait hutang-hutang Penggugat dari Hardys sendiri kemudian dari kreditur lainnya;
- Bahwa sejak Putusan PKPU pada saat itu juga kami sudah memperoleh data-data hutang Penggugat;
- Bahwa penagihan jatuh tempo kalau tidak pailit saya tidak tahu kapan itu tetapi setelah pailit kami dari Kurator hanya mengetahui jadwal dari Pengawas;
- Bahwa Penggugat dan PT. Hardys dinyatakan pailit sejak tahun 2017;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi sebagai Kurator sudah menerima panggilan dari DJP Provinsi Bali;

---

Hal. 71 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jika tagihan tidak terkover tahapan yang kami lakukan pihak Kreditur mengirimkan surat kepada Kurator dan kemudian kami melakukan rapat evaluasi yang hasilnya kami catat;
- Bahwa DJP Bali belum melalui tahapan karena belum ada suratnya;
- Bahwa apabila pihak DJP Bali mengajukan surat tagihan, masih terbuka kesempatannya dimana tagihan akan kami proses sesuai dengan undang-undang;
- Bahwa status PT. Hardys sudah dinyatakan pailit yang artinya tidak bisa mengurus asetnya;
- Bahwa tagihan yang langsung ditujukan kepada PT. Hardys tidak diperbolehkan tetapi kami bisa terima;
- Bahwa saksi sering menghubungi para Tergugat jika tagihan PT. Hardys sebaiknya dilakukan kepada saksi sebagai Kurator jangan kepada PT. Hardys;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat telah dilakukan proses sidik oleh DJP Bali setelah dinyatakan pailit;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat mengajukan pra peradilan sebagai Pemohon kepada DJP Bali sebagai Termohon dan sudah diputus oleh Pengadilan;
- Bahwa setelah adanya putusan pra peradilan tersebut masih tetap dilakukan penyidikan terhadap PT. Hardys dan beberapa bulan kemudian dilakukan penyidikan ke-2;
- Bahwa saksi sebagai Kurator pernah menyampaikan kepada DJP Bali jika PT. Hardys tersebut sedang pailit dan saya minta total tagihan tetapi belum ada disampaikan berapa total tagihannya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada PT. Hardys berapa tagihan pajak yang harus dibayar dan katanya belum menerima tagihan dari DJP Bali;
- Bahwa dalam PT. Hardys pertanggungjawabannya kepada Direksi dan dalam hal kepailitan PT. Hardys dari data yang saya peroleh ada 3 (tiga) pihak yang bertanggung jawab dan beberapa tagihan ke PT. Hardys Preparindo dan kami catatkan pula ke Ir. I Gede Agus Hardiawan;
- Bahwa dalam SOP saksi jika ada tagihan yang belum terbayarkan setelah kirim surat ke Kurator dengan bukti-bukti kemudian kami verifikasi;
- Bahwa hanya dengan DJP Bali saja saya berkomunikasi selain dengan surat juga lewat telepon yang lainnya lewat surat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan pendaftaran PKPU ke Pengadilan Niaga karena saksi ditunjuk setelah ada putusan PKPU;

---

Hal.72 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal 19 Desember 2017 masih bisa dilakukan tagihan tetapi lewat jalur khusus;
- Bahwa ada 3 (tiga) kantor pajak yang saya kirim surat selain DJP Bali setelah PT. Hardys dinyatakan pailit yaitu: KPP Denpasar Timur, KPP Madya dan KPP Denpasar Barat;
- Bahwa ketiga kantor pajak tersebut menjawabnya dengan cara memasukkan dalam bentuk SKP;
- Bahwa saksi mengetahui jika penyidikan terhadap PT. Hardys masuk dalam bukti permulaan;
- Bahwa total tagihan katanya masih menunggu tagihan;
- Bahwa saksi tidak ingat jika ada pihak DJP Pajak yang menjelaskan kepada saksi tentang bukti permulaan;
- Bahwa saksi masih ingat pernah dihubungi lewat telepon oleh DJP Bali terkait dengan bukti permulaan tahun 2018 bulannya saksi lupa terkait dengan bukti permulaan dan disini ada putusan praperadilan bukan mengenai total tagihan:

## ALAT BUKTI AHLI

### 1. Dr. M.HADI SHUBHAN, SH.,MH.,CN.

- Bahwa inti kepailitan adalah manajemen distribusi asset untuk membayar semua hutang kepada kreditor dan dalam KUHPPerdata semua harta Debitor menjadi jaminan Kreditor dengan status pailit harus dilakukan sita umum supaya tidak pindah tangan kepada orang lain yang mana dalam putusan pengadilan Kurator yang mengurus semua harta Debitor;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis putusan amar pailit yaitu : 1. Condemnatoir yaitu amar putusan yang bersifat menghukum, baik hukuman yang bersifat pasif, hukuman yang bersifat aktif, hukuman untuk membayar ganti rugi, denda bungapokok hutang atau bisa berupa hukuman untuk menjalani hukuman penjara/kurungan, denda dan uang pengganti, 2. Constitutief yaitu amar putusan yang bersifat membuat keadaan hukum baru atau dapat juga meubah keadaan hukum semula menjadi keadaan hukum baru dan 3. Declaratief yaitu putusan yang bersifat hanya penegasan dan pernyataan belaka namun bukan menjadi persyaratan mutlak untuk keberlakuan suatu keadaan hukum sekalipun tanpa adanya amar putusan karena sifatnya hanya pernyataan penegasan semata;
- Bahwa dalam putusan pailit dijelaskan : 1. Hartanya dalam keadaan sita umum, 2. Debitor jadi tidak berwenang dan 3. Hartanya untuk membayar;

---

Hal.73 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada 3 (tiga) hal yang diajukan oleh Kurator dalam melaksanakan tugasnya yaitu : 1. Kepada siapa hutangnya, 2. Total hutangnya dan 3. Pembagiannya;
- Bahwa disinilah fungsi dari Kurator untuk manajemen harta dan disinilah pengikatannya berhenti sehingga semua hutang harus ditagih ke Kurator sehingga demi hukum semua harus stop operasi perusahaan dalam beberapa hal;
- Bahwa Kreditur dalam kepailitan ada 3 (tiga) yaitu : 1. Kreditur preferen dari Negara yaitu kreditur yang memiliki hak istimewa berdasarkan sifat piutangnya harus diistimewakan dan didahulukan dari piutang lainnya seperti contoh Pajak (tidak memiliki jaminan, 2. Kreditur separatis dimana apa yang menjadi agunan tidak menjadi bagian dari bundel pailit tapi terpisah sehingga yang termasuk dalam kreditur separatis adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan dengan gadai dan hipotik seperti contoh pihak Bank (dipisahkan dengan kreditor yang lain) dan 3. Kreditur konkuren adalah kreditur yang peringkat piutangnya berbeda dengan kreditur preferen dan separatis dimana pembayaran piutangnya diambil dari sisa asset debitur pailit setelah pembayaran kreditur preferen dan separatis contohnya suplayer dan pemberi pinjaman uang (tidak memiliki jaminan);
- Bahwa dari ketiga Kurator ini yang nomor 1 dan nomor 3 harus didahulukan seperti contohnya upah buruh. Bahwa kreditur preferen dimana kreditor tersebut walaupun tidak menggunakan jaminan tetapi harus didahulukan contohnya pajak, bea cukai namun dalam KUH Perdata kreditor separatis didahulukan daripada preferen karena dia yang memegang jaminan tetapi Kurator dilarang membagi sebelum membayar pajak, upah buruh terlebih dahulu karena itu termasuk super prioritas;
- Bahwa Pembayaran pajak dalam penelitian saya 20% tagihan dan semuanya terbayarkan dan kalau ada yang bertanya pasti pajak tersebut masuk dalam kreditur preferen dan menjadi nomor satu;
- Bahwa apabila Kreditur menagih langsung kepada Debitur terhadap Debitur tersebut tidak mempunyai akibat hukum karena tidak sesuai dengan ayat (1);
- Bahwa tugas Kurator yakni 1. Mengurus termasuk mengurus pailit, menyurati Kreditur-kreditur untuk mendaftar sampai dengan menutup dan 2. Membereskan sampai dengan menutup;
- Bahwa tagihan pajak yang bisa diajukan ke Kurator adalah nominal, denda, bunga sehingga nanti didefinisikan oleh Kurator;

---

Hal.74 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan pasal 32 huruf B dalam UU kepailitan yang dinyatakan pailit oleh Kurator kalau ada hak dan kewajiban harus didaftarkan ke Kurator tetepi jika mengenai pajak dan buruh itu yang menjadi prioritas utama;
- Bahwa tagihan kreditur dapat dilakukan dimana hutang tersebut sepanjang asset masih ada dan ternyata timbul kreditur baru maka masih bisa dibuka lagi dan ada tagihan harta pailit maka atas perintah pengadilan curator masih bisa melakukan pemberesan (sepanjang kepailitan belum ditutup maka bisa dibuka kembali);
- Bahwa jika Appraisal melakukan tagihan berlebihan sepanjang mengikuti prosedur pasti bisa terbayarkan sehingga jika asetnya besar maka lebih baik didaftarkan saja;
- Bahwa seseorang/perusahaan dinyatakan pailit sejak diucapkannya putusan pailit dan sejak saat itu Kurator wajib melakukan tindakan setelah putusan tersebut dibacakan;
- Bahwa Kurator mengurus segala sesuatu yang menyangkut harta kekayaan kecuali hal kepentingan pribadi, misalnya tentang pernikahan atau hak mencoblos kotak suara dan lain lain yang tidak menyangkut harta kekayaan;
- Bahwa target dari pemerintah untuk hal perpajakan/Kepailitan maksimalkan penagihan dahulu bukan pidana. Bahwa dalam proses penagihan pembayaran harus didahulukan mekanisme pemberesan dahulu baru yang lainnya kecuali perpajakan dan buruh;
- Bahwa ketika suatu permasalahan seseorang dinyatakan telah pailit tetapi dilakukan pemeriksaan utama menurut PERMA tahun 2019 dan dalam undang-undang pasal 1 angka 6 undang-undang dimana kualifikasi pajak ada 2(dua) sehingga buruh dan pajak didahulukan dan dalam hal ini Kantor Kanwil Pajak merupakan Kurator yang dasarnya pasal 1 angka 6 undang-undang pajak;
- Bahwa cara menentukan jumlah tagihan total dihitung dari tunggakan sampai dengan putusan pailit dan kemudian dimasukkan semua nanti akan direnvoi oleh Kurator;
- Bahwa prematur bila pertanggungjawaban dialihkan kepada Kurator, sebab dalam hal terjadi kepailitan maka mekanisme kepailitannya terlebih dahulu diselesaikan baru kemudian pidananya;

## 2. Prof. Dr. MUDZAKIR, SH.,MH.,

- Bahwa sanksi pidana tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu : 1. Ultimatum Remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan

---

Hal.75 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas(terakhir) dalam penegakan hukum. Bahwa pengenaan sanksi pidana yang diutamakan karena itu tidak ada alternative lain seperti contoh kejahatan yang dikenal sebagai the criminal crime, 2. Premium Remedium merupakan teori hukum pidana modern yang menyatakan hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum dan hukum administrasi yang suatu perbuatan yang asal muasal kejahatan oleh sebab itu masing-masing mempunyai domain sendiri;

- Bahwa mengenai hukum pajak di Indonesia yang mengandung administrasi perpajakan intinya bermaksud walaupun ada sanksi pidana masuk dalam Ultimum Remidium dimana sanksinya mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya dimana jika terjadi masalah pajak diselesaikan dengan hukum pajak yang mana pajak merupakan pendapatan nasional maka pendekatan masalah pajak diselesaikan bukan dengan pidana karena jika wajib pajak dipenjara maka dia tidak akan bisa membayar pajak maka timbullah tax amnesti dengan cara itulah kewajiban pajak untuk membayar pajaknya sehingga dasarnya jelas bukan Premium Remedium tetapi Ultimum Remidium;
- Bahwa dalam hal seorang warga Negara yang mengalami kepailitan dimana orang tersebut melakukan perbuatan sebut saja bayar pajak yang mana dia mengalami masalah dengan pembayaran harus dilakukan pendekatan komprehensif yaitu jika ada kewajiban untuk membayar tetapi jika dinyatakan pailit maka dia harus tunduk dalam hukum kepailitan dimana dalam pasal undang-undang perpajakan yang terkait dengan pailit maka kewajiban membayar ada kepada Kurator dan harus diwakili oleh Kurator sehingga tagihan bergeser kepada curator, Kurator akan membayar kewajiban pajak harus ada tagihan dari pihak jika tidak ada tagihan Kurator dapat dipenjarakan dan menurut ahli semua harta kekayaan ada dibawah Kurator dan yang diutamakan adalah membayar kewajiban pajak daripada yang lain;
- Bahwa dalam setiap masalah pasti ada akhir/ujungnya dimana kalau misalnya ada hutang pajak tetapi telah dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan maka semua pihak harus menghormati putusan Pengadilan dan menyelesaikan pemberesan pembayaran pajaknya sesuai dengan mekanisme kepailitan;
- Bahwa dalam sistem pidana mengenai praperadilan adalah pengujian dimana putusan mengenai wewenang dalam tahap penyidikan dan tuntutan apabila sudah ada putusan maka putusan tersebut wajib dihormati oleh

---

Hal.76 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon apabila itu terkait dengan lembaga Negara dan apabila salah satu pihak tidak tunduk pada putusan pengadilan sehingga disebut sebagai pembangkang/melampaui batas sehingga bisa disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum termasuk dalam penyalahgunaan wewenang;

- Bahwa mengenai penetapan tersangka yang dianggap tidak sah tidak bisa dilakukan penyidikan baru kalau terjadi dalam prosesnya tidak sah karena Domainnya bukan hukum pidana maka jika dilakukan sidik berulang-ulang maka tetap dinyatakan tidak sah kalau terkait karena pajak dimana belum membayar pajak sehingga tidak semua harus dilakukan dengan perdata maupun pidana;
- Bahwa jika saat putusan diperintahkan untuk melakukan sesuatu seharusnya dibalik putusan itu dimana Termohon dalam praperadilan harus melakukan perintah tersebut jika tidak dilakukan maka kesalahan utamanya kepada pihak yang melaksanakan kewajiban karena disisi lain ada perintah dari Pengadilan;
- Bahwa apabila dengan sengaja salah satu pihak dalam perkara tersebut tidak melaksanakan putusan Pengadilan atau kewajibannya akibatnya tidak terbayarkan maka orang yang tidak melaksanakan kewajiban maka dia dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang akan menimbulkan kerugian Negara;
- Bahwa terkait dengan wajib pajak yang disidik terkait dengan pasal 32 ayat (1) terkait dengan Badan yang telah dinyatakan pailit oleh Kurator maka kewajiban tersebut dialihkan kepada Kurator dan kalau ada tagihan membayar pajak harus dipenuhi oleh Kurator maka petugas pajak menagihnya kepada Kurator karena pajak yang mesti diutamakan sebab Kurator tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan orang yang dinyatakan pailit dan tidak benar tagihan diarahkan kepada wajib pajak;
- Bahwa jika dilakukan penyidikan baru dengan alasan ditemukannya bukti baru, harus dilihat apakah bukti baru tersebut dapat mengubah keadaan atau tidak;
- Bahwa sanksi pidana pajak muncul karena secara sengaja punya keinginan untuk tidak membayar pajak dan tidak melaporkan harta kekayaan;
- Bahwa dalam hal wajib pajak tidak melaporkan SPT terlebih dahulu dilakukan tindakan persuasive, namun setelah itu jika tetap tidak melaporkan SPT baru dilakukan proses peradilan pidana;

Hal. 77 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika wajib pajak telah dinyatakan pailit berarti sudah ada tagihan yang telah beralih ke Kurator dan hal tersebut harus dipahami oleh petugas pajak dan pasti juga telah dipahami oleh Kurator;
- Bahwa jika petugas pajak tetap menagihnya kepada wajib pajak, wajib pajak tetap tidak bisa membayar pajaknya karena semua harta kekayaan wajib pajak telah beralih kepada Kurator;
- Bahwa apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran SPT jadi esiensinya kalau namanya pajak persuasive dalam bahasa hukumnya baik-baiknya kepada wajib pajak tetapi kalau ada sengketa lebih baik diselesaikan dengan baik apabila ada sengketa lebih baik tindakan persuasif terlebih dahulu sebelum tindakan pidana;
- Bahwa dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan pegawai pajak, tetap harus dipahami masing-masing wajib pajak punya masalah berbeda-beda seperti sebelumnya telah ada masalah keuangan dan telah dinyatakan pailit dan jika satu kasus dipaksakan diselesaikan dengan pidana maka akan banyak yang telah melakukan tax amnesti yang akan dipenjara;
- Bahwa jika wajib pajak telah diberi kesempatan untuk melaporkan SPT melakukan pembenaran SPT itu termasuk Ultimatum Remedium jika orang yang pailit maka tidak bisa dipidanakan maka dari itu jika kewajiban pajak tidak berakhir dengan kepailitan dapat dipidanakan karena dengan sengaja tidak melaporkan SPT dan melakukan pemalsuan pajak jadi menurut ahli wajib pajak tidak melaporkan SPT maka diselesaikan berdasarkan mekanisme kita panggilkan terlebih dahulu wajib pajaknya dan menurut ahli lebih baik diselesaikan dulu dengan persuasive ketimbang pidananya;
- Bahwa menurut Ahli PERMA no. 4 tahun 2016 tersebut khusus untuk tindakan pidana kalau misalnya motifnya untuk membayar pajak lebih baik kirim surat saja ke Kurator untuk menagih pajak mengapa harus dengan orang tersebut yang ditagih pajaknya mengapa yang lain ditagih pajaknya;
- Bahwa yang dimaksud dengan alasan pemaaf dalam pasal 49 ayat (2) yang benar adalah alasan pembenar dimana sifat melawan hukumnya akan menjadi hilang jika suatu kewajiban ada etika baik untuk membayar maka hilanglah sifat perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan pendapat Ahli-ahli tersebut, masing-masing para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T- 35 sebagai berikut :

---

Hal.78 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda, T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.17/2017 tanggal 17 November 2017, diberi tanda, T-2;
3. Fotocopy Surat Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: B-3366 /P.1.5/ Ft.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda, T-3 ;
4. Fotocopy Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL P) nomor LHPA.IDLP- 11/WPJ.17/BD.04/2014 tanggal 17 April 2017, diberi tanda, T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor BA-04/WPJ.17/BD.04/2017 tanggal 20 April 2017, diberi tanda, T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN.BP-02/WPJ.17/2017 tanggal 05 Mei 2017, diberi tanda, T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Penelaahan Usul Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA.PEN-05/WPJ.17/BD.04/2017 Tanggal 25 September 2017, diberi tanda, T-7;
8. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-4/WPJ.17/2017 tanggal 17 November 2017, diberi tanda, T-8;
9. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, diberi tanda, T-9;
10. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 106 diberi tanda, T-10;
11. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 tanggal 26 Juni 2017, diberi tanda, T-11;
12. Fotocopy Putusan Nomor 585/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Juli 2016, diberi tanda, T-12;
13. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Lsm, diberi tanda, T-13;
14. Fotocopy Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diberi tanda, T-14;
15. Fotocopy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diberi tanda, T-15;
16. Fotocopy Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009., diberi tanda, T-16;
17. Fotocopy Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diberi tanda, T-17;
18. Fotocopy Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberi tanda, T-18;

---

Hal. 79 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diberi tanda, T-19;
20. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, diberi tanda, T-20;
21. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, diberi tanda, T-21;
22. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan diberi tanda, T-22;
23. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, diberi tanda, T-23;
24. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk kepentingan Penerimaan Negara, diberi tanda, T-24;
25. Fotocopy Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, diberi tanda, T-25;
26. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:03/1971 tanggal 17 Mei 1971, diberi tanda, T-26;
27. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1978 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 diberi tanda, T-27;
28. Acara Penelaahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor B.A. PEN-80/PJ.051/2017 tertanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda, T-28;
29. Fotocopy Putusan Perkara No. 39/Pdt.G/2016/PN.Btl tertanggal 26 Desember 2016 Halaman 89 dan 92, diberi tanda, T-29;
30. Fotocopy Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.164/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 27 Januari 2020, diberi tanda T-30;
31. Fotocopy Surat Himbauan untuk mengikuti Program Amnesti Pajak No. S.5497/WPJ.17/KP.04/2016 tertanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda T-31;
32. Fotocopy Surat Permintaan Penjelasan atas Data/atau Keterangan No. 8262/WPJ.17/KP.04/2016 tertanggal 24 Nopember 2016, diberi tanda T-32;
33. Fotocopy Surat Permintaan Penjelasan atas Data/atau Keterangan No.SP2DK-153/WPJ.17/KP.04/2017 tertanggal 19 Januari 2017, diberi tanda T-33;

---

Hal.80 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan tertanggal 3 Agustus 2017, diberi tanda T-34;

35. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, diberi tanda T-35;

Bahwa, bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-14 dan T-15, T-30, T-31, T-32, T-33, dan T-34 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti Surat bertanda T-9, T-10, T-11, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20 T-21, T-22, T-23 T-24, T-25, T-26 dan T-27 sesuai dengan *Print Out* dan bermaterai cukup, Bukti Surat bertanda T-12 dan T-13, merupakan salinan resmi putusan bermeterai cukup, Bukti surat bertanda T-28, T-29 dan T-35, merupakan fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga menghadirkan para Ahli yang telah didengar pendapat-pendapatnya, dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu :

## 1. Ahli Dr. Ahmad Sofian S.H., M.A.,

- Bahwa langkah-langkah hukum pidana yang diterapkan dulu kepada seseorang sebelum aspek pidana sehingga meminta pidana lebih dahulu seperti administrasi seperti contoh Tipikor karena merugikan keuangan Negara. Bahwa apabila menurut perintah undang-undang ada upaya non final yang bisa didahulukan jika langkah itu sudah didahulukan tetapi terdakwa juga tidak memenuhi tetapi yang bersangkutan tidak mempunyai etika baik maka senjata pamungkasnya adalah upaya pidana;
- Bahwa dalam pasal 77 KUHP, Putusan MK, PERMA No. 4 tahun 2016 tentang larangan PK dalam norma hukum tersebut Polri dan PNS punya wewenang untuk melakukan penyidikan dan penggeledahan sedangkan penetapan tersangkanya hanya aspek formilnya saja dan dapat memperbaiki aspek formilnya berupa menambah/memperbaiki alat bukti karena tidak menyangkut substantive;
- Bahwa Penyidikan dapat dilakukan kembali karena sudah dijamin oleh KUHP, M.K dan PERMA dan kewenangan itu diberikan oleh hukum positif Indonesia;
- Bahwa terkait apakah jika seseorang atau badan hukum sudah dinyatakan pailit dapat dipidanakan, Ahli berpendapat terkait masalah keperdataan itu antara orang perorang kalau pidana itu masuk ke ranah hukum publik sehingga tindak pidananya tidak bisa dibatalkan oleh Putusan perdata;

Hal.81 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jika ada dugaan pidana pada sebuah perusahaan adalah untuk membuktikan di pidana atau tuntutan jika itu dimasukkan kedalam ranah pidana itu wewenang dari Penuntut Umum dilihat dari dakwaan jika ada menetapkan seseorang sebagai tersangka itu bukan wewenang dari PNS pajak tetapi Jaksa Penuntut Umum walaupun PNS pajak sebagai penyidik;
- Bahwa Jika perusahaannya dinyatakan pailit, maka segala pemberesan terkait pembayaran atau kewajiban hutang sudah diberalih ke Kurator;
- Bahwa menurut ahli dalam pasal 32 KUP Bab 7 tentang sebuah perusahaan dinyatakan pailit maka perusahaan tersebut diwakili oleh Kurator sejak putusan pailit dijatuhkan dan terhadapnya tidak bisa digunakan proses peradilan tindak pidana;
- Bahwa seseorang tidak dapat dipidanakan hanya karena tidak mampu membayar hutang;
- Bahwa terkait apakah bisa dilakukan penghapusan proses penyidikan jika seseorang yang diindikasikan melakukan tindak pidana kemudian dinyatakan pailit bagaimana selanjutnya dalam pidananya ternyata terindikasi melakukan pemalsuan SPT atau tidak membuat SPT, maka Ahli berpendapat masing-masing terkait dugaan tindak pidana maupun perbuatan perdata harus dibuktikan/diuji dalam proses peradilan baik pidananya maupun perdatanya;
- Bahwa dalam hal apakah bisa dilanjutkan pembayarannya jika dalam proses penyidikan ada pengungkapan ketidakbenaran sehingga dia disidik dan kemudian dinyatakan pailit dalam masa dinyatakan pailit bagaimana dari sisi pidananya, maka Ahli berpendapat karena sudah beralih ke Kurator tidak ada norma yang menyatakan bahwa ketika yang bersangkutan pailit karena ada dugaan melakukan tindakan pidana itu proses penyidikan dihentikan, tidak ada norma seperti itu untuk mengungkap yang tidak benar pada wajib pajak itu untuk menghentikan pemetaan benda, menghentikan penyidikan, jika mengungkapkan ketidakbenaran membayar pokoknya plus dengan denda. Terserah duitnya dari mana, mau pinjamkah, mau sewa atau gadai perusahaan yang ada, yang penting adalah mengungkapkan ketidak benaran, membayar pokok utang pajak plus dengan denda ini adalah perintah UU, ketika elemen ini sudah anda penuhi, akan dilanjutkan dengan proses berikutnya;
- Bahwa apabila seseorang atau perusahaan sudah dinyatakan pailit maka ketika proses peradilan pidana berjalan dapat disampaikan sebagai pledoi

---

Hal.82 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hakim yang mengadili yang nantinya dapat dipertimbangkan oleh Hakim untuk meringankan hukuman. Hal pidana harus diuji dalam proses peradilan pidana dengan acara pembuktian dipersidangan perkara pidana di pengadilan;

- Bahwa sifat putusan pra peradilan tersebut terhadap para pihak mengacu kepada Perma nomor 4 tahun 2016 yakni final dan binding, jadi tidak ada upaya hukum yang lain, tetapi penyidik masih diperkenankan untuk melakukan penangkapan atau melakukan penyidikan kembali berdasarkan UU dengan syarat penyidik harus memiliki 2 alat bukti baru yang sah. Apakah 2 alat bukti baru yang sah, Perma tidak menjelaskan, maka kita kembali ke putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir terhadap dua alat bukti yang sah tersebut;
- Bahwa final dan binding diartikan putusan tersebut mengikat dan selesai. Selesai berarti tidak ada upaya hukum lain, sedangkan mengikat berarti mengikat para pihak untuk melaksanakan putusannya;
- Bahwa jika para pihak tidak melaksanakan amanat dari putusan yang bersifat final dan binding tersebut, maka Ahli berpendapat terlebih dahulu kita akan lihat kewenangan yang dimiliki oleh para pihak yang berdasarkan UU. Apakah ada klausula di dalam pengadilan yang membolehkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kewenangannya berdasarkan UU. Ada atau tidak perintah UU yang membolehkan para pihak melaksanakan kewenangannya. Misalnya kewenangan untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka ada apa tidak, kalau tidak ada, maka perbuatan tersebut dikatakan perbuatan melawan hukum. Namun anda tidak diberikan oleh UU untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, tapi anda melakukan itu juga, maka yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kenapa karena kewenangan dilindungi oleh pasal (21:23) 50 sampai 51 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah UU tidak bisa dipidana, seseorang yang melaksanakan perintah penguasa yang sah berdasarkan kewenangannya tidak bisa dipidana itu pasal 50 dan 51. Jika ada kewenangan itu diberikan oleh UU, maka perbuatannya itu tidak bisa dikatakan perbuatan melawan putusan pengadilan;

## 2. Ahli Dr. H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.,

- Bahwa tanpa dasar putusan Mahkamah Konstitusi No 42 halaman 45 terkait dengan praperadilan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 45

---

Hal.83 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyidik masih memungkinkan untuk melakukan penyidikan kembali sepanjang tidak melawan hukum;

- Bahwa tindak pidana pajak dalam pasal 44 G ayat 1 dalam undang-undang pajak mengandung arti bahwa ketentuan pidana berlaku untuk umum apabila wajib pajak mau membayar beserta denda dan mungkin juga mengajukan permohonan ke Menteri Keuangan untuk membayar pajak;
- Bahwa proses Penyidikan boleh dilakukan kembali terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar pajak walaupun sudah ada putusan praperadilan tetapi wajib pajak juga diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan mau membayar pajak dan dendanya;
- Bahwa jika wajib pajak telah dinyatakan pailit, maka tanggung jawab pembayaran pajaknya dialihkan kepada Kurator tetapi untuk tanggung jawab pidananya tetap pada wajib pajak;
- Bahwa Pegawai pajak tidak dapat dituntut perdata maupun pidana jika pegawai pajak tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan etika baik dan jika itu sudah menjadi tugasnya;
- Bahwa yang maksud dari etika baik dalam pasal 36 Ayat 5 adalah tidak ada kepentingan dengan kroninya dan jika telah ada gugatan maka harus dapat dibuktikan sepanjang tidak bisa dibuktikan maka gugatan tersebut ditolak;
- Bahwa menurut ahli hukum harta kekayaan masuk dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi karena masuk dalam hukum perikatan dimana Hukum perikatan berada dalam ranah hukum harta kekayaan. Bahwa dalam hukum harta kekayaan ada 2 yakni hukum benda dan hukum perikatan, perikatan itu bersumber dari UU dan perjanjian, baik UU maupun perjanjian senantiasa menimbulkan hak dan kewajiban. Kalau hak dan kewajiban dari perjanjian yang timbul dilanggar itu namanya wanprestasi. Kalau hak dan kewajiban yang timbul dari UU dilanggar namanya Perbuatan Melawan Hukum. Jadi Perbuatan melawan hukum berkaitan dengan hukum perikatan, hukum perikatan ada dalam ranah hukum harta kekayaan. Kesimpulannya baik wanprestasi maupun PMH merupakan bagian dari hukum harta kekayaan;
- Bahwa jika orangnya dinyatakan pailit berarti dia sudah tidak cakap melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan demikian dia juga

---

Hal.84 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak cakap melakukan wanprestasi termasuk juga dengan harta kekayaan;

- Bahwa orang yang dalam keadaan pailit dalam bidang harta kekayaan saja tidak boleh maju sendiri selain itu boleh maju sendiri jika itu mengenai harta kekayaan maka dia harus diwakili oleh Kurator;
- Bahwa jika Kurator telah bersurat menyatakan diri saya akan membayar pajak orang pailit ini menurut Ahli bukan merupakan penghapus dan bukan merupakan pembenar tetapi bayar dulu denda dan pajaknya maka semuanya akan selesai;
- Bahwa terkait siapa yang mempunyai inisiatif untuk membayar pajak, maka wajib pajak sendirilah yang harus bersurat kepada Direktorat Jendral Pajak;

Menimbang, bahwa atas pendapat-pendapat para Ahli tersebut, masing-masing para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 9 Maret 2020 dan akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Provisi sebagaimana petitumnya yakni agar Majelis Hakim dapat menyatakan tindakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 ditunda sampai dengan adanya putusan akhir atas gugatan Penggugat a quo dan memerintahkan kepada para Tergugat menunda segala tindakan hukum yang berkaitan dengan penyidikan sampai adanya putusan akhir atas gugatan a quo Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila tuntutan provisi sudah masuk ke dalam pokok perkara maka tuntutan provisi sebagaimana dimaksud harus ditolak karena menurut hukum Acara Perdata permohonan provisi tidak dibenarkan menyangkut atau masuk ke dalam materi pokok perkara suatu sengketa;

Hal.85 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979 pada pokoknya memberikan kaidah hukum : Gugatan atau permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa agar gugatan provisi memenuhi syarat formil, : a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya; b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara, dan d. Kalau tuntutan gugatan provisi sudah menyangkut materi pokok perkara cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam provisi gugatan Penggugat sudah menyangkut materi pokok perkara maka berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut patut dan layak petitum gugatan provisi Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban para Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, eksepsi tentang salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aan Hoedanigheid*) dan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut dari para Tergugat tersebut. Putusan tersebut sepenuhnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut, Para Tergugat masing-masing juga mengajukan eksepsi tentang salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aan Hoedanigheid*) dan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) atas Gugatan Penggugat, eksepsi mana masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- **Eksepsi tentang salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aan Hoedanigheid*);**

Menimbang, bahwa eksepsi dalam Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Dapat juga berarti pembelaan atau *Plea* yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang

---

Hal.86 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa eksepsi tentang salah sasaran pihak yang digugat atau *Gemis Aan Hoe Danig Heid* ini bertujuan untuk menggagalkan tujuan suatu gugatan karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini para Tergugat menyatakan Penggugat telah salah dalam menentukan subjek hukum para Tergugat karena Penggugat secara tanpa dasar telah menggugat para Tergugat secara pribadi sekaligus secara jabatan. Bahwa para Tergugat seharusnya tidak dapat digugat baik secara jabatan maupun secara pribadi karena para Tergugat hanya semata-mata melaksanakan tugas dan perintah jabatan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat baik perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama yakni Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Bahwa perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa hanya terletak pada subjeknya. Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif dibawah Presiden akan tetapi termasuk juga Badan/Pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan. Bahwa Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik kebijakan atau Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa apa saja yang bisa digugat ke peradilan umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata setidaknya ada 5 unsur yang harus dipenuhi yakni 1. Adanya perbuatan, 2. Perbuatan itu melawan hukum, 3. Adanya kerugian, 4. Adanya kesalahan dan 5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan. Bahwa kelima unsur diatas bersifat kumulatif sehingga apabila terpenuhi keseluruhannya siapapun apakah perorangan atau badan hukum atau penguasa dengan tanpa menilai secara spesifik kebijakan atau perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan dapat secara formil digugat dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

---

Hal.87 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah ditujukan sesuai dengan kapasitas sebagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Para Tergugat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, namun persoalan kemudian Penggugat memohon sita jaminan atas harta pribadi termasuk ganti rugi secara pribadi adalah menjadi hak dari Penggugat untuk mengajukannya. Bahwa apakah kemudian permohonan tersebut berdasar untuk dikabulkan tentu menjadi ranah Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya namun tidak kemudian secara formil atas permohonan tersebut maka Penggugat dapat dianggap menjadi tidak berkedudukan untuk mengajukan gugatannya sehingga atas turut diajukannya permohonan sita jaminan atas harta pribadi termasuk ganti rugi secara pribadi tersebut gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima atau *inadmissible*. Bahwa setidaknya-tidaknya antara para pihak tersebut mempunyai hubungan hukum dan menjadi hak dari Penggugat untuk menentukan orang yang akan ditarik menjadi Tergugat dalam suatu perkara, sedangkan apa-apa saja yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat atas perbuatannya akan menjadi wewenang Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini harus ditolak;

- **Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa *Exceptio Obscuur Libel* yakni surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bahwa dalam Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan. Dalam gugatan itu tidak dicantumkan dengan jelas dan rinci objek yang menjadi sengketa, kalau seumpama tanah yang menjadi objek sengketa tidak disebutkan berapa luasnya dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas (*obsceuur libel*) karena menggabungkan masalah tindakan penyidikan yang merupakan ranah hukum pidana dan masalah perbuatan melawan hukum yang merupakan ranah hukum perdata yang masing-masing tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pengajuan eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah salah memberikan pengertian atas kompetensi absolut dalam ranah peradilan. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya

---

Hal.88 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili atau *attribute van rechtsmachts*;

Menimbang, bahwa terkait kompetensi absolut sebenarnya sudah dipertimbangkan sebagaimana putusan sela yang telah dijatuhkan Majelis Hakim hari Senin tanggal 9 Desember 2019.

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut merupakan bagian dari kelompok eksepsi kompetensi, sedangkan eksepsi tentang gugatan kabur termasuk dalam eksepsi syarat formil, sehingga alasan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat menjadi irrelevan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sehingga eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata dalam surat Kesimpulan yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Tergugat kembali menambahkan eksepsi atas gugatan Penggugat yakni eksepsi Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *A quo* (*exception non legal standi in judicio*), eksepsi surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukum adalah tidak sah, dan eksepsi gugatan *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan eksepsi yang diajukan setelah proses persidangan sampai pada tahap Kesimpulan Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (2) jo Pasal 133 dan Pasal 136 HIR eksepsi kompetensi relatif dan eksepsi syarat formal hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak Tergugat mengajukan eksepsi menjadi gugur. Berdasarkan Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka atas eksepsi Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *A quo* (*exception non legal standi in judicio*), eksepsi surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukum adalah tidak sah, dan eksepsi gugatan *premature* yang diajukan Tergugat dalam surat Kesimpulannya irrelevan untuk dipertimbangkan maka harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam surat kesimpulan tersebut Para Tergugat juga memohon agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat tidak beriktikad baik untuk hadir dalam acara mediasi perkara *a quo*. Bahwa untuk alasan ini Majelis akan

---

Hal.89 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkannya dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 menyatakan Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Bahwa terhadap pihak Penggugat prinsipal yang tidak pernah menghadiri pertemuan mediasi tersebut, apabila tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Perma No. 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 kemudian menyatakan, apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Bahwa namun pada ketentuan selanjutnya yakni Pasal 22 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 dinyatakan, Mediator menyampaikan laporan Penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakan mediasi, dan pada Pasal 22 ayat (4) Perma No.1 Tahun 2016 tersebut dinyatakan, berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak pernah menerima laporan dari Mediator yang menangani perkara *a quo* terkait laporan Penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakan mediasi, sehingga tidak dapat dijadikan alasan yuridis untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, alasan permohonan agar gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tersebut diatas juga diajukan dalam tahap kesimpulan, sedangkan terkait alasan terhadap formalitas hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak Tergugat mengajukan eksepsi menjadi gugur, sehingga dengan demikian alasan atas pengajuan permohonan eksepsi harus ditolak;

---

Hal.90 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbuatan Para Tergugat yang dianggap Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut dimulai dengan menerima dan menindaklanjuti, melakukan kembali laporan kejadian Nomor : LK-DIK-01AIVPJ.1712017 tanggal 17 Nopember 2017 dan kemudian menindaklanjuti melalui suatu tindakan penyidikan terhadap diri Penggugat sebagaimana maksud Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Para Tergugat dianggap bertentangan dengan Putusan Praperadilan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.DPS;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal hal :

1. Bahwa Penggugat adalah wajib pajak, baik secara pribadi diri sendiri maupun sebagai Direktur Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan nama PT HARDYS RETAILINDO;
2. Bahwa Para Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Direktorat Jenderal Pajak yang masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya telah melakukan tindakan dalam serangkaian proses penyidikan terhadap Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-Niaga.SBY dinyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terhadap PT HARDYS RETAILINDO dan Penggugat. Bahwa PT HARDYS RETAILINDO dan Penggugat berada dalam Keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya, serta telah ditunjuk dan diangkat Tim Kurator untuk mengurus hal kepailitan tersebut;
4. Bahwa terhadap Penggugat telah pernah dilakukan serangkaian proses penyidikan atas dugaan pidana perpajakan dan atas proses penyidikan tersebut telah pernah diajukan permohonan praperadilan dan Hakim

---

Hal.91 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Praperadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Praperadilan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.DPS yang pada pokoknya menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon Praperadilan yang dalam perkara A quo Penggugat adalah tidak sah dan menyatakan segala keputusan dan penetapan yang telah dikeluarkan lebih lanjut yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon Praperadilan (sekarang Penggugat) sepanjang dilakukan dengan prosedur yang sama adalah tidak sah;

5. Bahwa kemudian Para Tergugat kembali melakukan proses penyidikan terhadap Penggugat dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai proses penyidikan yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 yang dianggap merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah proses penyidikan yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 yang dianggap merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-18, saksi EGGA INDRAGUNAWAN, SH., serta pendapat Ahli Dr. M.HADI SHUBHAN, SH.,MH.,CN. Dan Prof. Dr. MUDZAKIR, SH.,MH.,;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-35, serta pendapat Ahli Dr. Ahmad Sofian, SH.,MA., dan Dr. H. Atja Sondjaya, SH.,MH.,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat antarlain :

---

Hal.92 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi dan pendapat para Ahli yang diajukan dihadapan persidangan harus dapat membuktikan apakah proses penyidikan yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 dapat dianggap merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW, untuk dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat masing-masing tidak dibantah oleh para pihak. Bahwa hal tersebut saling menguatkan baik mengenai dalil gugatan maupun bantahan dari kedua belah pihak. Bahwa yang menjadi persoalan adalah masing-masing pihak mempunyai dalil argumentasi pandangan hukum yang berbeda dalam menyikapi permasalahan diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ternyata tidak dibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenarannya. Bahwa tidak membantah berarti membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai wajib pajak, baik secara pribadi diri sendiri maupun sebagai Direktur Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan nama PT HARDYS RETAILINDO diakui oleh Para Tergugat sebagaimana bukti bertanda P-1 sedangkan Para Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Direktorat Jenderal Pajak yang masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya telah melakukan tindakan dalam serangkaian proses penyidikan terhadap Penggugat juga diakui oleh Penggugat;

---

Hal.93 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-Niaga.SBY dinyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terhadap PT HARDYS RETAILINDO dan Penggugat. Bahwa PT HARDYS RETAILINDO dan Penggugat berada dalam Keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya, serta telah ditunjuk dan diangkat Tim Kurator untuk mengurus hal kepailitan tersebut, sebagaimana bukti surat bertanda P-10. Bahwa dengan kata lain sejak tanggal 9 Nopember 2017 Penggugat telah dinyatakan pailit beserta dengan segala akibat hukumnya, yang mana segala hak dan kewajiban hukum Penggugat dalam lapangan hukum benda dan kekayaan dalam kewenangan Kurator;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dan keterangan saksi Egga Indragunawan, SH., sebagai Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga Surabaya yang mana Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai wajib pajak namun sebagaimana bukti P-6 terdapat penolakan pembayaran pajak dari Para Tergugat. Bahkan dalam keterangannya saksi Egga Indragunawan, SH., menyatakan telah berulang kali memberitahukan kepada Para Tergugat bahwa atas kewajiban pajak dari Penggugat dapat dilakukan melalui saksi sebagai Kurator namun hal tersebut tidak mendapat respon dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri juga telah memberitahukan secara resmi kepada para Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P-13 yang diterima oleh Kanwil DJP Bali tertanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah berada dalam keadaan PKPU oleh karena itu segala hak dan kewajiban perpajakan menjadi pengurusan pengurus PKPU. Bahwa apabila Para Tergugat dapat mengajukan tagihan pajak kepada Tim Kurator sebagaimana bukti surat bertanda P-16. Bahwa pemberitahuan hal serupa juga dilakukan oleh Tim Kurator sebagaimana bukti surat bertanda P-14, dan P-15;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah pernah dilakukan serangkaian proses penyidikan atas dugaan pidana perpajakan dan atas proses penyidikan tersebut telah pernah diajukan permohonan praperadilan dan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Praperadilan Nomor : 19/Pid.Pra/2018/PN.DPS sebagaimana surat bukti bertanda P-11 yang pada pokoknya menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon Praperadilan yang dalam perkara A quo Penggugat adalah tidak sah dan menyatakan segala keputusan dan penetapan yang telah dikeluarkan lebih lanjut

---

Hal.94 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon Praperadilan (sekarang Penggugat) sepanjang dilakukan dengan prosedur yang sama adalah tidak sah. Bahwa kemudian Para Tergugat kembali melakukan proses penyidikan terhadap Penggugat dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019, sebagaimana bukti surat bertanda P-12, P-12A, P-12B, P-12C, P-12D, P-12E dan P-12F. Bahwa bukti surat mana sejalan dengan bukti surat yang diajukan Para Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-8, dan T-31, T-32, T-33 dan T-34 yang mana pada prinsipnya atas bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Tergugat bertanda T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-30 dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*. Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-12, T-13 dan T-29 Majelis Hakim berpendapat bukti copy/Salinan putusan badan peradilan agar dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai daya pembuktian yang mengikat dalam suatu gugatan perdata, maka harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Vide kaidah hukum Mahkamah Agung RI No. 1793 K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-19, T-20, T-21, T-25, T-26 dan T-27 Majelis Hakim berpendapat Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara, sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Mahkamah Agung menggunakan frasa "semua lingkungan peradilan". Ketentuan ini dikaitkan dengan fungsi pengawasan Mahkamah Agung terhadap peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Bahwa ukuran yang dipakai undang-undang adalah jangan sampai produk hukum itu, "mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat selebihnya masing-masing bertanda T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-22, T-23, T-24 dan T-35 akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pembuktian dalam perkara *a quo* dengan meletakkan kewenangan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah perbedaan pandangan hukum diantara para pihak mengenai proses

---

Hal.95 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyidikan yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 yang mana Penggugat menganggap hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Para Tergugat menganggap bahwa Kepailitan tidak menghapus/mengalihkan pertanggungjawaban pidana Penggugat atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam kedudukannya sebagai subjek hukum pidana. Bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah penegakan hukum pidana pajak yang telah masuk tahapan pemeriksaan bukti permulaan sehingga berdasarkan UU KUP sudah tidak dimungkinkan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Bahwa sebagaimana dalil bantahannya kepada Penggugat telah dilakukan tindakan *persuasive* dan telah diinformasikan mengenai mekanisme penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU KUP namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh Penggugat sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan bukti permulaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan serangkaian proses penyidikan kembali terhadap Penggugat meskipun Penggugat sudah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-Niaga.SBY, Majelis Hakim perlu menjabarkan terkait prinsip Hukum Kepailitan dan prinsip Hukum Pajak di Indonesia dalam kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kepailitan secara *a priori* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari Debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Bahwa kepailitan merupakan suatu jalan keluar dari persoalan utang piutang Debitur, dimana Debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya sehingga bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh Pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

---

Hal.96 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam lapangan hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitur dan barang-barang yang kemudian hari akan dimiliki oleh Debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya;

Menimbang, bahwa utang yang dijadikan dasar mengajukan kepailitan harus memenuhi unsur sebagai berikut : 1. Utang tersebut telah jatuh tempo, yang mana ketika waktu tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan, atau terdapat hal-hal lain dimana utang tersebut dapat ditagih sekalipun belum jatuh tempo, 2. Utang tersebut dapat ditagih, yang mana utang tersebut bukan utang yang timbul dari perikatan alami (*natuurlijke verbinten*), dan 3. Utang tersebut tidak dibayar lunas, yang mana untuk memastikan bahwa utang tersebut yang telah dibayar akan tetapi belum melunasi kewajiban maka utang tersebut bisa dijadikan dasar untuk mengajukan kepailitan;

Menimbang, bahwa akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur maupun terhadap debitur antara lain :

1. Putusan Pailit dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta;

Bahwa putusan pailit adalah serta merta dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailit pun *mutatis mutandis* berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi oleh Hakim Pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit;

2. Sitaan umum atau *public attachment*;

Bahwa dengan adanya sitaan umum tersebut maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh Kurator;

3. Kehilangan wewenang dalam harta kekayaan;

---

Hal.97 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*dadon van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*dadon van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status diri pribadinya. Debitur yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya;

4. Segala perikatan debitur yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit;
5. Pembayaran putang dari si pailit setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada si pailit;
6. Putusan pernyataan pailit juga berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Kepailitan tersebut diatas menjadi jelas yang mana sejak dijatuhkannya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-Niaga.SBY dinyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terhadap PT HARDYS RETAILINDO dan Penggugat maka PT HARDYS RETAILINDO dan Penggugat berada dalam Keadaan Pailit dengan segala akibat yuridisnya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. Perbuatan Para Tergugat dengan tetap meminta pertanggungjawaban Penggugat sebagai wajib pajak yang jelas kaitannya dengan pemenuhan utang pajak setelah Penggugat dinyatakan pailit melanggar ketentuan hukum kepailitan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan oleh atau kepada si pailit yakni Penggugat melainkan harus oleh atau kepada Kurator. Apabila tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

Menimbang, bahwa suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan

*Hal.98 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan pernyataan pailit terhadap debitur. Bahwa demikian yang berlaku apabila proses penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat tetap dilanjutkan berakhir pada Pengadilan sebagai ujung tombak proses peradilan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat sebagai debitur pailit maka demi hukum telah kehilangan kewenangannya terhadap harta kekayaannya. Bahwa semua transaksi hukum baik yang memberikan nilai tambah (kredit) maupun yang memberikan nilai kurang (debit) tidak dapat ditujukan kepada Penggugat sebagai debitur pailit, dimana *legal standing in judicio* atas harta kekayaan/harta pailit tersebut adalah pada Kurator yang dibantu oleh Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) UU KUP, yang menjadi wakil wajib pajak untuk perusahaan pailit dalam melaksanakan atau menjalankan hak dan kewajiban Perpajakan selama proses pailit adalah KURATOR;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat selaku Debitur pailit tetap melakukan transaksi baik debit maupun termasuk memenuhi perintah Para Tergugat dalam pertanggungjawaban perpajakan atas harta kekayaannya, maka akan timbul kekusutan hukum dibidang harta kekayaan yang berkaitan dengan kepailitan Penggugat sebagai Debitur, antaralain : 1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas pemenuhan transaksi itu. Bahwa tidak logis jika Penggugat selaku Debitur Pailit masih melakukan transaksi sementara transaksi tersebut masih memiliki akibat hukum baik secara langsung maupun tidak langsung sementara atas harta kekayaannya tersebut berada dalam suatu sitaan umum, dan 2. Untuk menghindari terjadinya transaksi hukum yang dilandasi oleh iktikad tidak baik, baik oleh Penggugat sebagai debitur pailit sendiri maupun pihak ketiga yang hendak mengkooptasi status hukum dari debitur pailit tersebut;

Menimbang, bahwa sebenarnya jika Para Tergugat sebagai Kreditur *Preference* yang memiliki hak mendahului dalam kepailitan jika memang bertujuan untuk memulihkan hak negara atas utang pajak terhadap wajib pajaknya yakni Penggugat selaku debitur pailit cukup diberikan perlindungan apabila mentaati prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan. Hukum Kepailitan melindungi para kreditur apalagi pihak Para Tergugat sebagai Kreditur *Preference*, yang mana dengan adanya prinsip-prinsip hukum kepailitan dapat menghindari dan menghentikan perebutan harta. Bahwa Kurator dalam tugasnya yang akan melakukan pembersihan atas utang-utang tersebut, sehingga lebih memberikan jaminan kepastian dalam pertanggungjawabannya dibandingkan dengan memaksakan proses hukum pidana terhadap Debitur Pailit;

Hal.99 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahannya Para Tergugat menyatakan Kepailitan tidak menghapus/mengalihkan pertanggungjawaban pidana Penggugat atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam kedudukannya sebagai subjek hukum pidana. Bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah penegakan hukum pidana pajak yang telah masuk tahapan pemeriksaan bukti permulaan sehingga berdasarkan UU KUP sudah tidak dimungkinkan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum Hakim pemeriksa dalam putusan Praperadilan Nomor 19/pid.Pra/2018/PN.DPS atas proses penyidikan terdahulu yang pernah dilakukan Para Tergugat terhadap diri Penggugat. Bahwa tujuan pokok dari peraturan perpajakan adalah memperoleh pendapatan negara dibidang pajak yang merupakan pendukung utama APBN, oleh karena itu seharusnya Para Tergugat dalam melakukan pemeriksaan bukti permulaan ini lebih menekankan pada tujuan dibentuknya aturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa dasar hukum pemeriksaan bukti permulaan yakni a. Pasal 43A ayat (1) dan (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, b. Pasal 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Bahwa hal tersebut tertuang dalam dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUKUP namun melalui Kurator hanya meminta jumlah tagihan pajak sehingga hal tersebut kemudian menjadi dasar bagi Para Tergugat untuk melanjutkan proses pembuktian bukti permulaan dengan tindakan penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut tentu tidak dapat diberlakukan sama rata terhadap seluruh kondisi yang terjadi pada semua wajib pajak. Bahwa dalam perkara *a quo*, sejak dijatuhkannya putusan pailit atas diri Penggugat sebagai debitur pailit tentu hal tersebut tidak lagi dapat dilakukan oleh Penggugat

---

Hal.100 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai debitur yang telah pailit karena segala sesuatu hal pemberesannya yang berkaitan dengan harta kekayaan pailit jatuh pada kewenangan Kurator. Bahwa Penggugat tidak lagi bebas secara hukum untuk dapat dipaksakan melakukan dengan dalih harus dengan “kemauan sendiri” untuk mengungkapkan ketidakbenaran dan melakukan pembayaran sebagaimana yang dituntut oleh Para Tergugat dengan dalil atas dasar penerapan dari ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU KUP sebab akibat hukum dari adanya putusan PKPU antarlain setidaknya 1. Debitur tidak berwenang untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan secara mandiri, melainkan dia berwenang melakukan hal tersebut jika diberikan persetujuan ataupun bersama-sama dengan pengurus, 2. Selama jangka waktu PKPU debitur tidak berkewajiban membayar utang-utangnya, demikian pula para kreditur tidak berhak untuk menagih utang-utang kepadanya, 3. Selama berlakunya PKPU semua tindakan eksekusi terhadap barang sitaan yang telah berlangsung untuk melunasi utang-utang debitur harus ditangguhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tindakan Para Tergugat dengan melanjutkan proses pemeriksaan bukti permulaan dengan tindakan penyidikan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku aparat perpajakan yang juga seharusnya memahami pula peraturan perundang-undang tentang Kepailitan yang berkaitan dengan kondisi/keadaan wajib pajak yang ditangani, sehingga tindakan Para Tergugat telah melanggar ketentuan hukum keperdataan atau dengan kata lain telah melanggar hak subjektif orang lain yakni Penggugat atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yakni Para Tergugat yang telah diatur dalam Undang-undang, yakni Hukum Pajak dan Hukum Kepailitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat mengandung unsur kesalahan. Bahwa sebagaimana dalil bantahannya kepada Penggugat telah dilakukan tindakan persuasive dan telah diinformasikan mengenai mekanisme penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU KUP namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh Penggugat sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan bukti permulaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Bahwa terhadap bantahan ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan prinsip *Self Assesment* dalam pemungutan pajak yakni memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap wajib pajak sedang dilakukan tindakan penegakan hukum, wajib pajak tetap memiliki kesempatan untuk secara

---

Hal.101 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya/kesalahannya dan terhadap wajib pajak tidak akan dilakukan Penyidikan. Namun hal ini tentunya tidak berlaku penerapannya bagi Penggugat sebab Penggugat yang tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan segala hal yang dapat berakibat baik langsung maupun tidak langsung pada harta kekayaannya yang sudah berada dalam sitaan umum dan beralih pada kewenangan Kurator. Bahwa memaksakan Penggugat yang telah duduk sebagai Debitur pailit melakukan tindakan kesukarelaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah pasti akan menimbulkan kekusutan hukum dibidang harta kekayaan yang berkaitan dengan kepalitannya.

Menimbang, bahwa kesalahan Para Tergugat dalam melakukan penyidikan kembali tidak ada kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU/XV/2017 tanggal 26 Juni 2017. Bahwa Penyidikan baru tetap dapat dilakukan namun harus benar didasarkan pada prosedur dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok pemeriksaannya. Bahwa sebagai penyidik seharusnya paham benar perkara yang akan diperiksanya secara integral dan komprehensif mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan berkaitan satu sama lain, bukan secara sepihak atau parsial saja. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kesalahan atas diri Para Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian dan apakah ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut, Majelis Hakim berpendapat terkait kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*materiil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (*Immateriil*). Bahwa pada prakteknya pemenuhan tuntutan kerugian *immaterial* diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*. Bahwa sebagai pedoman dalam pemenuhan gugatan *immaterial* yakni Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yang isinya : “ Berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan;

Menimbang, bahwa kerugian immaterial dapat berupa sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak begitu saja langsung dapat dihitung nominalnya, misalnya ketakutan, trauma, kekecewaan, rasa malu atas tercorengnya nama baik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai jelas telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil,

---

Hal.102 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meskipun terkait kerugian Immateril berupa kerugian harkat dan martabat berupa rasa malu yang merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat dihitung nominalnya secara pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seluruh unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan yang diajukan Para Tergugat ditolak oleh karena bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini maka atas perbuatannya tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas diri Penggugat, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 2 yakni menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikabulkan dengan koreksi gramatikal yuridisnya yakni menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian juga relevan untuk dikabulkan dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dengan mengabulkan pula petitum nomor 3 yakni Menyatakan penyidikan yang dilakukan Para Tergugat berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor : PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 adalah perbuatan melanggar hukum dengan koreksi gramatikal yuridisnya menjadi Menyatakan penyidikan yang dilakukan Para Tergugat berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor : PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yakni menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa batal demi hukum berarti dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum serta tidak memiliki daya eksekusi. Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan adalah bukan merupakan ranah hukum perdata untuk mempertimbangkannya namun merupakan ranah pada proses peradilan pidana maka untuk petitum nomor 4 ini menjadi *irrelevant* bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mempertimbangkannya, oleh karena itu atas petitum ini harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yakni menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding atau Kasasi (*uitvorbaar bijsvorraad*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg disebutkan bahwa untuk dapat dikabulkan Putusan serta merta maka harus dipenuhi beberapa syarat yaitu :

---

Hal.103 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
3. Adanya gugatan Provisionil yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa-sengketa tentang kepemilikan (*Bezitsrecht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta harus disertai dengan Penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa jadi dengan demikian jelas tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa maka pelaksanaan Putusan Serta Merta dan *Provisionil* tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum nomor 6 yakni menetapkan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik negara maupun milik pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI sebagaimana tertuang dalam data benda-benda yang dilampirkan oleh Penggugat oleh karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak pernah meletakkan sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* atas tanah sengketa dalam perkara ini. Bahwa permohonan Penggugat dalam hal sita jaminan ditolak karena bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sedangkan barang milik pribadi Para Tergugat juga tidak dapat dijadikan jaminan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugasnya sedangkan dalam pembuktian tidak terbukti adanya tindakan pribadi yang dilakukan Para Tergugat yang dapat berakibat pada harta kekayaan pribadinya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ini pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Penggugat dianggap telah mampu untuk membuktikan sebagian dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dihadapan persidangan, dan apa yang telah terbukti tersebut telah nyata tidak bertentangan dengan hukum

---

Hal.104 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum gugatan nomor 1 harus ditolak;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 244 Rv Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya, bila pengadilan negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan, dan tentang perselisihan pelaksanaan suatu keputusan hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan balik/rekonvensi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah memenuhi ketentuan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dalam mengajukan gugatan balik sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 244 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum sebagaimana pertimbangan dalam Konvensi berlaku *mutatis mutandis* terhadap pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang 1. Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak jelas/kabur, 2. Gugatan para Penggugat Rekonvensi didasari iktikad tidak baik, 3. Gugatan para Penggugat Rekonvensi *Error in Persona*, 4. Gugatan para Penggugat Rekonvensi kurang pihak, dan 5. Gugatan para Penggugat Rekonvensi isinya gelap (*Onduidehjk*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan para Penggugat Rekonvensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* maksudnya pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

---

Hal.105 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-Niaga.SBY dinyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terhadap PT HARDYS RETAILINDO dan Tergugat Rekonvensi. Bahwa PT HARDYS RETAILINDO dan Tergugat Rekonvensi berada dalam Keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya, serta telah ditunjuk dan diangkat Tim Kurator untuk mengurus hal kepailitan tersebut. Bahwa dengan kata lain sejak tanggal 9 Nopember 2017 Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan pailit beserta dengan segala akibat hukumnya, yang mana segala hak dan kewajiban hukum Penggugat Tergugat Rekonvensi dalam lapangan hukum benda dan kekayaan dalam kewenangan Kurator;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat Rekonvensi sebagai debitur pailit maka demi hukum telah kehilangan kewenangannya terhadap harta kekayaannya. Bahwa semua transaksi hukum baik yang memberikan nilai tambah (kredit) maupun yang memberikan nilai kurang (debit) tidak dapat ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai debitur pailit, dimana *legal standing in judicio* atas harta kekayaan/harta pailit tersebut adalah pada Kurator yang dibantu oleh Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak Tergugat Rekonvensi dinyatakan pailit maka segala tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan oleh atau kepada si pailit yakni Tergugat Rekonvensi melainkan harus oleh atau kepada Kurator. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mengandung cacat formil karena tidak menyertakan Kurator sebagai pihak dalam gugatan ini. Bahwa seharusnya Kurator dilibatkan dalam perkara ini bukan hanya sekedar sebagai saksi namun Kurator mempunyai urgensi sesuai dengan kewenangannya untuk membuktikan kebenaran gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk diterima. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

---

Hal.106 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum nomor 7 yang menyatakan menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari penanganan perkara ini dikabulkan dengan koreksi gramatikal yuridisnya menjadi menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pajak sebenarnya bukan untuk menghukum dan memberi nestapa kepada pelaku, tetapi mengakhiri pelanggaran dan memulihkan keadaan. Hukum Pajak merupakan hukum administrasi yang memiliki jalur hukum administrasi apabila terdapat sengketa antara wajib pajak dengan fiskus atau petugas pajak disamping proses hukum pidana. Hal tersebut disebabkan pada sisi lain ada penerimaan negara yang sangat jelas menunjukkan penerimaan pajak sangat mendominasi penerimaan negara yang ditampung dalam APBN dibandingkan sumber penerimaan negara dari sumber lain;

Menimbang, bahwa pajak adalah sarana bagi negara untuk membiayai pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. Tugas negara memberikan kemakmuran dan keadilan dari berbagai sisi kehidupan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam hal membangun berbagai fasilitas publik. Kalau sumber penerimaan pajak tidak tercapai, maka berbagai program pembangunan tidak akan berjalan lancar;

Menimbang, bahwa pajak adalah satu-satunya instrumen paling adil memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal terbaik dalam menangani konflik perpajakan adalah dengan mengedepankan penerimaan pajak dalam pemulihan keadaan demi mencapai tujuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Apalagi dalam situasi sekarang, dimana seluruh negara dibelahan dunia mengalami permasalahan wabah virus Corona/Covid 19 yang mengakibatkan resesi ekonomi termasuk Indonesia. Negara lebih membutuhkan penerimaan keuangan untuk dapat menopang APBN dalam mengatasi kondisi akibat wabah virus demi kesejahteraan masyarakat daripada aspek pemidanaan. *Lawrence M. Friedman* menyatakan, efektif dan berhasil tidaknya penegakan

Hal.107 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Bahwa tumpuan penegakan hukum ada pada struktur hukum yang basisnya ada pada aparat penegak hukum dan budaya hukum yang basisnya merupakan masyarakat itu sendiri. Bahwa dimasa sulit seperti ini, aparat seharusnya tidak menggunakan pidana sebagai instrumen dalam menindak masyarakat. Tidak memberlakukan upaya pembedaan tidak serta merta akan mereduksi kekuatan hukum itu sendiri. Justru dengan menghindari upaya represif akan memwujudkan kemanfaatan dan keadilan terutama ditengah wabah yang luar biasa seperti sekarang ini, sekaligus mewujudkan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa diterima atau tidaknya permohonan pembuktian suatu hal dalam persidangan, yang diajukan oleh para pihak, merupakan wewenang Hakim *Judex Facti*. Adalah wewenang *Judex Facti* untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian. *Vide* Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan Para Tergugat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-002.DIK/WPJ.17/2019 tertanggal 14 Mei 2019 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

---

Hal.108 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.581.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh kami, HERIYANTI, SH.,M.Hum., Sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,MH., dan KONY HARTANTO, SH.,MH., Masing-masing Sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 750/Pen.Pdt.G/2019/PN.DPD tanggal 16 Agustus 2019 putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**KONY HARTANTO, SH.,MH.,**

**HERIYANTI, SH, M.Hum.,**

**ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,MH.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH.,**

### **Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	: Rp.4.325.000,00
Pemeriksaan setempat	: Rp. 0.000,-
PNBP	: Rp. 160.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00

Hal.109 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Putusan : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 4.581.000,00;  
(empat juta limaratus delapan puluh satu ribu rupiah)

---

Hal.110 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)